



ROAD MAP

PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
TAHUN 2020-2024**



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR 1359 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN ROAD MAP
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
PROGRAM PASCASARJANA (PPs) TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda, perlu Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
 - b. bahwa Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai acuan, pedoman dan landasan serta ketentuan untuk melaksanakan kegiatan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda Tahun 2020-2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 - 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;

9. Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda Tahun 2020-2024; dan
10. Rencana Strategis (RENSTRA) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA TENTANG PEMBERLAKUAN ROAD MAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN SAMARINDA TAHUN 2020-2024
- Pertama : Menetapkan Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda Tahun 2020-2024;
- Kedua : Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ditetapkan ini, menjadi rujukan, acuan, pedoman dan landasan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda selama lima tahun ke depan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 November 2020



Rektor,

Mukhamad Ilyasin

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya milik Allah Swt. Sholawat dan salam hanya ditujukan kepada Rasulullah Saw, beserta semua sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua termasuk ummat Rasulullah Saw yang dicintai dan dirindukan beliau. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan hambanya yang sholihin, amiin yra.

Dengan selesai tersusunnya *Road Map* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda Tahun 2020-2024 ini, kami berharap semoga dapat menjadi acuan dalam mengembangkan model penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM), baik model penelitian dan pengabdian masyarakat (PkM) yang dilakukan mahasiswa maupun yang dilakukan oleh dosen dan terutama civitas akademika IAIN Samarinda.

Road map ini dimaksudkan untuk membuat peta jalan dan memberikan gambaran jalan penelitian dan pengabdian yang akan ditempuh, oleh karena pentingnya *road map* ini, maka diperlukan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak, secara khusus untuk penyempurnaan peta jalan yang telah disusun oleh tim. Walaupun naskah *road map* ini telah rampung disusun, bukan berarti sempurna dari aspek perencanaan dan implementasi di lapangan, sehingga masih memerlukan pengkajian secara terus-menerus dan dapat menerima masukan dari berbagai pihak, sehingga akan lebih sempurna.

Demikian, semoga *road map* ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, bukan hanya bagi lingkungan civitas akademika Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda, tapi juga bagi masyarakat secara umum.

Samarinda, 04 November 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i	
KEPUTUSAN REKTOR IAIN SAMARINDA	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUJUAN	2
	C. SASARAN	3
BAB II	LANDASAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN	4
	A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA	4
	B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN IAIN SAMARINDA	6
	C. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM PASCASARJANA	9
BAB III	TUJUAN DAN NILAI	11
	A. TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	11
	B. NILAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	11
BAB IV	STRATEGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	13
	A. CAPAIAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	13
	B. STRATEGI PENELITIAN	13
	C. STRATEGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	14
	D. PROGRAM STRATEGI PENELITIAN	14
	E. PROGRAM STRATEGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	16

F. ROAD MAP PENELITIAN	18
G. BIDANG GARAPAN PENELITIAN	19
H. ROAD MAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	27
I. BIDANG GARAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	28

BAB V	PENUTUP	30
--------------	----------------	-----------

LAMPIRAN

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda digerakkan untuk menjadi satuan pendidikan dalam perguruan tinggi Islam yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM), yang mana ketiga dharma tersebut diarahkan untuk mengembangkan masyarakat Islam dan peradaban Islam.

Tantangan globalisasi, perubahan paradigma pengembangan pendidikan tinggi, serta persaingan pada pasar bebas, memicu penataan ulang beserta perumusan kembali rencana pengembangan Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda agar optimal, komprehensif, strategis, terukur dan kondusif untuk mencapai tujuan tridharma perguruan tinggi. Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda harus berkiprah dan membantu segala persoalan yang ada di masyarakat dengan mendasarkan setiap aktivitas pada hasil-hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan bagian dari tugas utama dosen, yang merupakan bagian penggerak perguruan tinggi, yang harus dilakukan dalam upaya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu tiga pilar dasar pola pikir yang menjadi kewajiban bagi staf pengajar, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, maka Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda terus mendorong dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) hingga menghasilkan inovasi-inovasi baru mengikuti perkembangan jaman, khususnya dalam menyambut tantangan era revolusi industri 4.0.

Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda sebagai salah satu satuan pendidikan yang berperan untuk menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam Perguruan Tinggi di IAIN Samarinda melalui pendanaan Bantuan Penelitian Internal IAIN Samarinda dan bantuan Penelitian Eksternal baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukannya penyusunan Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Dengan adanya Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), diharapkan dapat mengarahkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda.

Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai dokumen formal yang berisi tema/topik dan arah pencapaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda yang harus diacu pada masa 5 (lima) tahun ke depan, yaitu periode 2020-2024.

B. TUJUAN

Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda dirancang sebagai pedoman dalam menjalankan arah ke mana pencapaian tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda digerakkan. *Road Map* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan memberi arah terhadap penelitian, kegiatan maupun program pengabdian kepada masyarakat agar terjadi relevansi dan kesinambungan dari waktu ke waktu yang berfaedah bagi masyarakat luas dan meningkatkan daya saing bangsa. Secara rinci tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberi arah terhadap penelitian, baik penelitian individual, mandiri dan kelompok atau institusi yang melibatkan antar disiplin;
2. Memberi arah terhadap program pengabdian kepada masyarakat (PkM), baik secara individual, mandiri dan kelompok atau institusi yang melibatkan antar disiplin;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM);
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional dan internasional;
5. Meningkatkan jumlah HKI dan paten;
6. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM); dan
7. Meningkatkan peran Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda dalam mempercepat pembangunan daerah dan nasional.

C. SASARAN

Sasaran dari Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang digunakan sebagai acuan pada Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terlaksananya fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi;
2. Terbentuknya arahan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) bagi para dosen di Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda;
3. Terselenggaranya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terarah, berkualitas dan berkesinambungan;
4. Bertambahnya publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan publikasi internasional;
5. Bertambahnya hak paten/hak kekayaan intelektual (HKI);
6. Meningkatnya temuan teknologi atau produk lain di berbagai bidang ilmu yang prospektif, aplikatif dan efektif bagi pembangunan dan masyarakat;
7. Memberikan sumbangan dalam pembangunan daerah dan nasional.

BAB II

LANDASAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA

1. Arah Kebijakan Kementerian Agama

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama 2015-2019 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2015-2019. Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2015-2019 merupakan bagian dari upaya untuk mendukung tercapainya visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu “Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan, dan teknologi”.

Kerangka regulasi, baik yang sudah ada maupun yang akan dirumuskan, harus sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pada kurun 2015-2019. Kerangka ini mencakup identifikasi, analisis, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundangan yang diperlukan. Kerangka kelembagaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Kebijakan dan strategi nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah terdepan, terluar, dan

tertinggal, serta meningkatnya kompetensi mahasiswa Indonesia. Upaya mewujudkan kondisi mantapnya konsolidasi demokrasi dan tangguhnya stabilitas keamanan nasional serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tidak terlepas dari suksesnya capaian bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pembangunan bidang pendidikan tinggi keagamaan. Adapun kebijakan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di PTKIN sebagai berikut.

- a. Peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik, dan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan;
- b. Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;
- c. Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindeks Scopus);
- d. Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;
- e. Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
- f. Kerja sama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi mahasiswa di dunia usaha/industri;
- g. Peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar, dan pengembangan bakat mahasiswa, baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Strategi Kementerian Agama

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada PTKI, maka strategi yang ditetapkan untuk kualitas penelitian di PTKIN sebagai berikut.

- a. Peningkatan kemampuan peneliti di PTKI;
- b. Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;
- c. Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindeks Scopus);
- d. Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;
- e. Penguatan budaya riset di lingkungan PTKI;
- f. Peningkatan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam rahmatan lil 'alamin.
- g. Peningkatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKI.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN IAIN SAMARINDA

1. Visi IAIN Samarinda

Visi menggambarkan akan menjadi apa suatu organisasi di masa depan. Ia bersifat sederhana, menumbuhkan rasa wajib, memberikan tantangan, praktis dan realistis, dan ditulis dalam satu kalimat pendek. Setelah melalui diskusi panjang, maka dirumuskan visi bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda yang akan beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kalimantan Timur sebagai berikut:

“Universitas Islam yang Unggul dalam Pengembangan Masyarakat”

Kejelasan Visi bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda:

- a. Unggul dimaknai dengan memiliki kelebihan, kekhasan, keutamaan dan ciri khusus yang terdepan, kompetitif, dan pelopor. Unggul dalam hal ini adalah bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda memiliki kelebihan, kekhasan dan ciri khusus yang membedakannya dengan universitas lain, di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, ketika bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kalimantan Timur diharapkan akan menjadi Universitas yang mampu bersaing secara nasional dan internasional, menjadi pelopor dalam hal kajian keislaman, keilmuan dan metodologi.
- b. Pengembangan Masyarakat dimaknai sebagai rencana dan pengaturan mengenai model sasaran, strategi pencapaian dan evaluasi serta keberlanjutan yang dijadikan dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi; 1) aspek sosial keagamaan; 2) kesehatan masyarakat; 3) pendidikan; 4) ekonomi; 5) keamanan; 6) pertambangan; dan 7) pertanian; dan lain-lain.

Landasan filosofis pengembangan masyarakat adalah; 1) fungsi pendidikan bukan hanya pada tataran bagaimana menjaga, memelihara dan mewariskan teori, prinsip, dalil, paradigma, nilai, budaya dan keterampilan melalui pendidikan dan pengajaran yang dielaborasi dalam kurikulum subjek akademik atau *teaching university*; 2) pendidikan bukan juga hanya mengembangkan bakat minat dan kecakapan hidup (*life skill*) mahasiswa; 3) pendidikan harus bisa menjadi agen perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik (*social recontruction*). Konsep dasar pendidikan rekonstruksi selalu berorientasi pada masa lalu untuk masa depan. Prinsip utamanya adalah manusia sebagai makhluk sosial, hidup bersama dan bekerja sama. Pendidikan berperan memperbaiki

kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai pintu masuk dan agen perubahan masyarakat. Oleh karenanya, pendidikan seharusnya berperan menyiapkan lulusan sebagai warga masyarakat yang berkualitas.

2. Misi IAIN Samarinda

Misi menjelaskan lingkup, maksud atau batas bisnis organisasi, yaitu kebutuhan pelanggan/stakeholders apa yang akan dipenuhi oleh organisasi, siapa dan di mana; serta produk inti apa yang dihasilkan, dengan teknologi inti dan kompetensi inti apa. Misi ditulis sederhana, ringkas, dan terfokus. Unsur-unsur misi meliputi produk inti, kompetensi inti, dan teknologi inti. Yang dimaksud dengan produk inti adalah barang atau jasa yang dipersepsi bernilai tinggi oleh pelanggan/*stakeholders*, berupa komponen kunci dan menghasilkan laba terbesar. Kompetensi inti adalah kemampuan kunci yang dimiliki Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda yang akan beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kalimantan Timur dalam menghasilkan produk inti. Sedang teknologi inti adalah *know-how*, perangkat keras dan perangkat lunak yang menjadi basis kompetensi inti. Penjabaran misi, yakni:

- a. Menciptakan lingkungan universitas yang mendukung kedalaman spiritual dan kemuliaan akhlak;
- b. Membangun kurikulum universitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis riset dan pengabdian masyarakat yang unggul dan berorientasi pada penguatan tanggung jawab sosial, intelektualitas dan profesionalitas;
- c. Mengembangkan riset berbasis pengabdian masyarakat dan pengabdian masyarakat berbasis riset yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam skala nasional dan internasional;
- d. Meningkatkan kapasitas dan mutu kelembagaan;
- e. Menyelenggarakan sistem layanan prima di bidang administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan; dan

- f. Berperan aktif membangun kerjasama dalam pengembangan kajian keislaman, keilmuan dan pengembangan masyarakat dalam skala nasional dan internasional.

3. Tujuan IAIN Samarinda

Tujuan adalah perumusan sasaran besar yang ingin dicapai oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda yang akan beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kalimantan Timur. Tujuan ini bersifat jangka panjang yang akan dicapai secara periodik.

- a. Menghasilkan lulusan universitas yang memiliki kedalaman spritual dan kemuliaan akhlak;
- b. Menghasilkan lulusan universitas yang berkarakter pada aspek kepedulian sosial, berwawasan lokal dan global dan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. Terbangun tradisi dan suasana akademik yang kuat dalam bidang riset berbasis pengabdian masyarakat dan pengabdian masyarakat berbasis riset yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- d. Terkelola universitas dengan Good University Governance (GUG);
- e. Terselenggara sistem layanan prima di bidang administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan; dan
- f. Terbangun kerjasama dengan pihak terkait kerjasama dalam pengembangan kajian keislaman, keilmuan dan pengembangan masyarakat dalam skala nasional dan internasional.

4. Sasaran Program IAIN Samarinda

- a. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat;
- b. Menguatnya kompetensi dosen dalam Tri Dharama Perguruan tinggi;
- c. Meningkatnya integritas kinerja tenaga kependidikan;
- d. Meningkatnya mutu layanan kegiatan kemahasiswaan;
- e. Menguatnya pendidikan karakter bagi mahasiswa;
- f. Meningkatnya partisipasi peserta didik;
- g. Menguatnya sistem penjaminan mutu di lingkup UPPS/Fakultas;

- h. Meningkatkan standar mutu pengembangan kelembagaan;
- i. Menguatnya basis struktur dan infrastruktur kegiatan penelitian;
- j. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun karya ilmiah;
- k. Meningkatkan kemampuan praktik pengembangan masyarakat;
- l. Integrasinya Penyusunan Program dan Anggaran;
- m. Tersedianya akses sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dalam
- n. bidang pengembangan fisik/bangunan;
- o. Menguatnya Eksistensi Fakultas/Program Studi;
- p. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran;
- q. Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Sangat Lengkap dan Terjamin Mutu Layanan Prima;
- r. Menguatnya kerjasama yang berkelanjutan.

C. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

1. Visi dan Misi Program Pascasarjana (PPs)

Visi Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda adalah “**Unggul dalam Pengkajian Keislaman, Pengembangan Keilmuan dan Rujukan Peradaban Masyarakat**”.

Adapun misinya adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penguatan pengkajian keislaman dan pengembangan keilmuan;
- b. Membangun peradaban masyarakat melalui budaya akademik yang handal dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam pengkajian keislaman dan pengembangan keilmuan; dan
- d. Meningkatkan kapasitas dan mutu tata Kelola Program Pascasarjana (PPs).

2. Tujuan dan Strategi Program Pascasarjana (PPs)

Tujuan Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang berkarakter Islami, menguasai konsep, mengembangkan keilmuan dan berwawasan global;

- b. Terbangunnya suasana akademik dan otonomi keilmuan yang kuat dalam pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademika Program Pascasarjana;
- c. Terbangunnya kerjasama dengan pihak terkait dalam pengkajian keislaman dan pengembangan keilmuan; dan
- d. Terselenggaranya tata kelola dan sistem penjaminan mutu yang baik.

Adapun strategi Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dalam pendidikan dan pengajaran;
- b. Mengembangkan budaya akademik dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Membangun Kerjasama dalam pengkajian keislaman dan pengembangan keilmuan dengan pihak terkait dalam skala nasional dan internasional; dan
- d. Melaksanakan tata Kelola dan sistem penjaminan mutu secara profesional dan akuntabel.

BAB III TUJUAN DAN NILAI

A. TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat secara universal, yang terkait dengan bidang kajian keilmuan keagamaan. Kedua kegiatan ini adalah perwujudan nyata dari tanggungjawab dunia akademik terhadap pencapaian dan kelangsungan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik.

B. NILAI-NILAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Nilai-Nilai Penelitian

- a. **Orisinalitas**, bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar adalah hasil karya intelektual sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiat dari karya orang lain;
- b. **Humanis**, bahwa penelitian ditujukan untuk memberikan manfaat bagi peningkatan nilai-nilai kehidupan manusia secara universal;
- c. **Kejujuran**, bahwa penyelenggaraan penelitian harus dilakukan berdasarkan nilai kejujuran dan diolah benar-benar berdasarkan fakta dan data yang ada;
- d. **Ilmiah**, bahwa penyelenggaraan penelitian dilakukan berdasarkan metodologi yang lazim dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan; dan
- e. **Aplikatif**, bahwa hasil penelitian harus dapat direalisasikan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

2. Nilai-Nilai Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- a. **Humanis**, bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditujukan untuk memberikan manfaat bagi peningkatan nilai-nilai kehidupan manusia sebagai bentuk tanggungjawab dunia akademik terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik;
- b. **Aplikatif**, bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan benar-benar dapat diterapkan masyarakat sebagai solusi permasalahan sosial yang dihadapi, baik dalam bentuk perbaikan suatu kondisi sosial maupun upaya perbaikan yang bermanfaat secara berkelanjutan, yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari komunitas yang menjadi sasaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- c. **Fleksibel**, bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditujukan dapat dilaksanakan secara mudah dan tidak terikat, sehingga dapat memberikan manfaat lebih yang lebih baik bagi masyarakat;
- d. **Dinamis**, bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditujukan dapat dilaksanakan dengan cepat, aktif dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat, sehingga hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik; dan
- e. **Berkesinambungan**, bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditujukan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga masyarakat dapat memperoleh hasil yang diharapkan, sehingga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

BAB IV

STRATEGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

A. CAPAIAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Setiap penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan harus diarahkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan Program Pascasarjana, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yaitu:

1. Secara kuantitatif (jumlah), yaitu banyaknya hasil penelitian dan realisasi program pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan untuk selanjutnya dihitung rasionya terhadap jumlah dosen tetap. Secara kumulatif, pencapaian target realisasi penelitian adalah sebanyak satu kali jumlah dosen tetap, atau setiap dosen tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun akademik, sedangkan pencapaian target realisasi pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah sebanyak jumlah dosen tetap, atau setiap dosen tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun akademik.
2. Secara kualitatif, hasil penelitian dilihat dari mutu penelitian dosen dan atau mahasiswa dengan mengukurnya melalui *outcome* (manfaat) penelitian bagi peningkatan nilai kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai manfaat dan semakin luas masyarakat yang dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM), maka semakin baik kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan.

B. STRATEGI PENELITIAN

Strategi penelitian yang perlu dikembangkan untuk mencapai arah kebijakan pengembangan bidang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas penelitian Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda dari segi kualitas dan kuantitas;

2. Memberikan prioritas penelitian pada pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan erat lingkungan sekitarnya; dan
3. Meningkatkan kerja sama penelitian dengan institusi unggulan nasional atau internasional.

C. STRATEGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Sedangkan strategi pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang perlu dikembangkan untuk mencapai arah kebijakan pengembangan bidang pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan pengabdian pada masyarakat sebagai bagian dari prestasi akademik dalam pendidikan karakter bagi mahasiswa.
2. Menetapkan substansi pengabdian kepada masyarakat menurut keilmuan/ kompetensi secara multidisiplin.
3. Menerapkan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

D. PROGRAM STRATEGI PENELITIAN

Program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu riset bertaraf internasional yang ditunjang oleh pendidikan di IAIN Samarinda serta mengintegrasikan kegiatan penelitian dengan Program Pendidikan di FISIP Universitas Mulawarman dan mendukung penguatan program Riset Unggulan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan partisipasi dosen dalam riset, penguatan peta jalan riset di masing-masing prodi dan peningkatan jumlah keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian.

Jenis luaran (*output*) utama yang dituntut dari program di atas harus ditampilkan dalam target capaian di proposal. Jenis output dan penilaian kualitas output diberikan pada tabel berikut:

No	Jenis Luaran	Nilai Angka Kredit
1	Publikasi pada Jurnal Internasional Terindeks dan Berfaktor dampak	40
2	Publikasi pada Jurnal Internasional Terindeks	30
3	Publikasi pada Jurnal Internasional	20
4	Publikasi pada Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1 dan 2	25
5	Publikasi pada Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3 dan 4	20
6	Publikasi pada Jurnal Nasional Terindeks Sinta 5 dan 6	15
7	Publikasi pada Jurnal Nasional	10
8	Publikasi pada Prosiding Internasional Terindeks pada Scimagojr dan Scopus	30
9	Publikasi pada Prosiding Internasional Terindeks pada IEEE Explore, SPIE	25
10	Publikasi pada Prosiding Internasional	15
11	Publikasi pada Prosiding Nasional	10
12	Hak Cipta Buku yang telah Mendapatkan Sertifikat Karya Cipta dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	15
13	Buku Referensi	40
14	Buku Monograf	20
15	Buku Chapter Internasional	15
16	Buku Chapter Nasional	10
17	Menerjemahkan/Menyadur Buku Ilmiah yang Diterbitkan (ber ISBN)	15
18	Mengedit/Menyunting Karya Ilmiah dalam Bentuk Buku yang Diterbitkan (ber ISBN)	10
19	Hasil Penelitian/Pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	1

Target *output* luaran wajib melibatkan rekan dosen dan mahasiswa sebagai anggota peneliti.

E. PROGRAM STRATEGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)


Program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pengabdian yang lebih membawa banyak manfaat kepada masyarakat. Program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan partisipasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam membangun masyarakat untuk taraf hidup yang lebih baik.

Jenis luaran (*output*) utama yang dituntut dari program di atas harus ditampilkan dalam target capaian di proposal. Jenis *output* dan penilaian kualitas *output* diberikan pada tabel berikut:


No	Jenis Luaran	Nilai Angka Kredit
1	Menduduki jabatan pimpinan pada Lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester	5.5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	3
3	Memberikan pelatihan/penyuluh/penatar/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram	
	a. Dalam satu semester atau lebih:	
	1) Tingkat Internasional, tiap program	4
	2) Tingkat Nasional, tiap program	3
	3) Tingkat Lokal, tiap program	2
	b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan:	
	1) Tingkat Internasional, tiap program	3
	2) Tingkat Nasional, tiap program	2
	3) Tingkat Lokal, Tiap program	1
	4) Insidental, tiap kegiatan/program	1

No	Jenis Luaran	Nilai Angka Kredit
4	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1.5
	b. Berdasarkan penugasan Lembaga perguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan, tiap program	0.5

Target *output* luaran wajib melibatkan rekan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai anggota pengabdian.




F. ROAD MAP PENELITIAN





G. BIDANG GARAPAN PENELITIAN

Program Studi	Tema	Sub Tema	Uraian	Output	Indikator Capaian
Pendidikan Agama Islam (PAI)	Studi Islam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teks Suci dalam Agama-Agama 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Al-Qur'an dan Kehidupan Masyarakat (dalam aspek Pendidikan Islam) ✓ Al-Qur'an dan Hadis dalam Sejarah (dalam aspek Pendidikan Islam) ✓ Penterjemahan dan Tafsir/<i>Hermeneutika</i> (dalam Aspek Pendidikan Islam) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Khazanah Tradisi Pesantren 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tokoh Keulamaan Pesantren dalam Bidang Pendidikan Islam ✓ Transformasi Keilmuan dalam Pendidikan Islam ✓ Karya dan Inovasi Pesantren dalam bidang Pendidikan Islam ✓ Pesantren dan Moderasi dalam aspek Pendidikan Islam ✓ Pesantren dan Peran Kemasyarakatan dalam bidang Pendidikan Islam ✓ Santri dan <i>Civilization</i> dalam bidang Pendidikan Islam ✓ Pesantren dan Pendidikan Tradisional lainnya (Surau, Dayah Langgar) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian






Program Studi	Tema	Sub Tema	Uraian	Output	Indikator Capaian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tujuan Pendidikan dalam perspektif Pendidikan Islam ✓ Kurikulum Pendidikan Islam ✓ Pendekatan, Metode, Strategi, Teknik dan Taktik dalam Pendidikan Islam ✓ Pendidik dalam perspektif Pendidikan Islam ✓ Inovasi Pendidikan Islam ✓ Evaluasi Pendidikan Islam ✓ Kebijakan Pendidikan dalam perspektif Pendidikan Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
	Pluralisme dan Keragaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, Tradisi Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Teori Keragaman dalam perspektif Pendidikan Islam ✓ Pendidikan dan Keragaman dalam perspektif Pendidikan Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
	Integrasi Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Transformatif 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Character Building</i>: perspektif Pendidikan Islam ✓ <i>Life Skill</i>: perspektif Pendidikan Islam ✓ Pendidikan Multikultural dalam perspektif Pendidikan Islam ✓ Pengembangan Pendidikan Inklusi dan Disabilitas dalam perspektif Pendidikan Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian






Program Studi	Tema	Sub Tema	Uraian	Output	Indikator Capaian
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendidikan Islam di Komunitas Minoritas (Anak Jalanan, Suku Terasing) ✓ Inovasi Pendidikan Islam dalam Pengembangan Keterampilan Kepemudaan ✓ Pengembangan Pendidikan Kontemporer dalam perspektif Pendidikan Islam 		
Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	Studi Islam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Khazanah Tradisi Pesantren 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pesantren dan Tantangan Globalisasi ✓ Karya dan Inovasi Pesantren ✓ Pesantren dan Moderasi ✓ Pesantren dan Kemasyarakatan ✓ Pesantren dan Pendidikan Tradisional lainnya (Surau, Dayah, Langgar) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurikulum Pendidikan ✓ Manajemen Pendidikan ✓ Pendidik dan Tenaga Kependidikan ✓ Inovasi Pendidikan ✓ Pengembangan Kemitraan Pendidikan ✓ Kebijakan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
	Pluralisme dan Keragaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Negara, Agama dan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kebijakan Negara tentang Keragaman 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional





Program Studi	Tema	Sub Tema	Uraian	Output	Indikator Capaian
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengaturan Pemerintah dari Aspek Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial dan Tradisi Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendidikan dan Keragaman ✓ Agama dan Lembaga ✓ Kebijakan Pendidikan tentang Keragaman 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
		Integrasi Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Transformatif 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Character Building</i> ✓ <i>Life Skill</i> ✓ Pendidikan Multikultural ✓ Pengembangan Pendidikan Inklusi dan Disabilitas ✓ Pendidikan di Komunitas Minoritas ✓ Inovasi Pendidikan dalam Pengembangan Keterampilan Kepemudaan ✓ Pengembangan Pendidikan Kontemporer 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	Studi Islam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teks Suci dalam Agama-Agama 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Teks dan Kehidupan Masyarakat (<i>Living Qur'an and Hadits</i>) ✓ Penterjemahan dan Tafsir (<i>Hermeneutika</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian





Program Studi	Tema	Sub Tema	Uraian	Output	Indikator Capaian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurikulum Pendidikan PIAUD ✓ Manajemen Pendidikan PIAUD ✓ Pendidik dan Tenaga Kependidikan PIAUD ✓ Inovasi Pendidikan PIAUD ✓ Pengembangan Kemitraan Pendidikan PIAUD ✓ Kebijakan Pendidikan PIAUD 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
	Pluralisme dan Keragaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendidikan dan Keragaman dalam perspektif PIAUD 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
	Integrasi Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Transformatif 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Character Building</i> ✓ <i>Life Skill</i> ✓ Pendidikan Multikultural ✓ Pengembangan Pendidikan Inklusi dan Disabilitas ✓ Pendidikan di Komunitas Minoritas (Anak Jalanan, Suku Terasing) ✓ Pengembangan Pendidikan Kontemporer ✓ Psikologi dalam Perkembangan Pendidikan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian






Program Studi	Tema	Sub Tema	Uraian	Output	Indikator Capaian
Hukum Keluarga (HK)	Studi Islam	▪ Teks Suci dalam Agama-Agama	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Teks dan Kehidupan Masyarakat (<i>Living Qur'an and Hadits</i>) ✓ Penterjemahan dan Tafsir (<i>Hermeneutika</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
		▪ Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Syariah dalam Produk Legislasi Nasional ✓ Reformasi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan ✓ Hukum, Perundangan dan Peraturan Daerah dari Aspek Syariah ✓ <i>Living Law</i>: Hukum Adat dan Syariah ✓ Perlindungan Konsumen, HAM dan Minoritas ✓ Fatwa Hukum dan Produk Syariah ✓ Humanitarianisme Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
	Pluralisme dan Keragaman	▪ Negara, Agama dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kebijakan Negara tentang Keragaman ✓ Relasi Agama dan Negara dalam Demokrasi dari Aspek Negara dan Keagamaan ✓ Pengaturan Pemerintah dari Aspek Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian







Program Studi	Tema	Sub Tema	Uraian	Output	Indikator Capaian
	Kemajuan Global	<ul style="list-style-type: none"> Isu Jender dan Keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendidikan Dasar Jender dan Feminisme ✓ Kesetaraan dan Keadilan Jender ✓ Advokasi dan Strategi Kesetaraan dan Keadilan Jender ✓ Kesejahteraan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
Ekonomi Syariah (ES)	Studi Islam	<ul style="list-style-type: none"> Teks Suci dalam Agama-Agama 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Teks dan Kehidupan Masyarakat (<i>Living Qur'an and Hadits</i>) ✓ Penterjemahan dan Tafsir (<i>Hermeneutika</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Syariah dalam Produk Legislasi Nasional ✓ Fatwa Hukum dan Produk Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
	Kemajuan Global	<ul style="list-style-type: none"> Studi Kawasan dan Globalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ekonomi, Sosial, Agama, Regional dan Global 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ekonomi Global dari Aspek Syariah ✓ Aspek Syariah dalam Perbankan Global 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional






Program Studi	Tema	Sub Tema	Uraian	Output	Indikator Capaian
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bisnis Global dari Aspek Syariah (Wisata, Hotel) ✓ Aspek Syariah Lembaga Keuangan Makro dan Mikro 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	Studi Islam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teks Suci dalam Agama-Agama 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dialog antar Teks dan Studi Agama-Agama 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
	Pluralisme dan Keragaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Negara, Agama dan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gerakan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan ✓ Demokrasi, Sekularisasi, Patriotisme ✓ Relasi Agama dan Negara dalam Demokrasi dari Aspek Negara dan Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian
	Kemajuan Global	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi Kawasan dan Globalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Migrasi dan Globalisasi ✓ Ekonomi, Sosial, Agama Regional dan Global 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jurnal ➤ Modul ➤ Prosiding ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional ➤ Jumlah Penelitian Dosen dan Mahasiswa ➤ Kerjasama Penelitian





H. ROAD MAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)





I. BIDANG GARAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Program Studi	Tema	Kegiatan	Output	Indikator Capaian
Pendidikan Agama Islam (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kurikulum PAI ▪ Pengembangan Kualitas Pembelajaran PAI ▪ Pengembangan Media Pembelajaran PAI ▪ Pengembangan Manajemen Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Pelatihan ✓ Program Pembinaan ✓ Program Peningkatan ✓ Simposium ✓ Diseminasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Buku ➢ Modul ➢ Jurnal ➢ Laporan Kegiatan ➢ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat ➢ Jumlah Publikasi Nasional/Internasional ➢ Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat Dosen ➢ Jumlah Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kurikulum ▪ Pengembangan Kualitas Pembelajaran ▪ Pengembangan Media Pembelajaran ▪ Pengembangan Manajemen Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Pelatihan ✓ Program Pembinaan ✓ Program Peningkatan ✓ Simposium ✓ Diseminasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Buku ➢ Modul ➢ Jurnal ➢ Laporan Kegiatan ➢ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat ➢ Jumlah Publikasi Nasional/Internasional ➢ Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat Dosen ➢ Jumlah Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kurikulum PIAUD ▪ Pengembangan Kualitas Pembelajaran PIAUD ▪ Pengembangan Media Pembelajaran PIAUD ▪ Pengembangan Manajemen Pendidikan PIAUD 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Pelatihan ✓ Program Pembinaan ✓ Program Peningkatan ✓ Simposium ✓ Diseminasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Buku ➢ Modul ➢ Jurnal ➢ Laporan Kegiatan ➢ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat ➢ Jumlah Publikasi Nasional/Internasional ➢ Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat Dosen ➢ Jumlah Pengabdian Dosen dan Mahasiswa







Program Studi	Tema	Kegiatan	Output	Indikator Capaian
Hukum Keluarga (HK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Negara dan Hukum Syariah ▪ Islam dan konstitusi ▪ HAM dan humanitair ▪ Layanan hukum dan keagamaan ▪ Advokasi Hukum Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Pelatihan ✓ Program Pembinaan ✓ Program Peningkatan ✓ Simposium ✓ Diseminasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buku ➤ Modul ➤ Jurnal ➤ Laporan Kegiatan ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat ➤ Jumlah Publikasi Nasional/Internasional ➤ Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat Dosen ➤ Jumlah Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Ekonomi Syariah (ES)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekonomi Konvensional dan Syariah ▪ Eksplorasi Ekonomi Syariah ▪ Penerapan Ekonomi Syariah ▪ Pengembangan Ekonomi Syariah ▪ Pemanfaatan Ekonomi Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Pelatihan ✓ Program Pembinaan ✓ Program Peningkatan ✓ Simposium ✓ Diseminasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buku ➤ Modul ➤ Jurnal ➤ Laporan Kegiatan ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat ➤ Jumlah Publikasi Nasional/Internasional ➤ Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat Dosen ➤ Jumlah Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dakwah dan Komunikasi Kontemporer ▪ Perbandingan Berbagai Model Dakwah ▪ Pengembangan Dakwah di Era Digital ▪ Inovasi Dakwah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Pelatihan ✓ Program Pembinaan ✓ Program Peningkatan ✓ Simposium ✓ Diseminasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buku ➤ Modul ➤ Jurnal ➤ Laporan Kegiatan ➤ Artikel Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat ➤ Jumlah Publikasi Nasional/Internasional ➤ Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat Dosen ➤ Jumlah Pengabdian Dosen dan Mahasiswa





BAB V PENUTUP

Tersusunnya *road map* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda, diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas bagi civitas akademika dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan hasil yang lebih baik dan dapat terukur. Roadmap yang telah tersusun ini juga diharapkan dapat menjadi suatu yang bisa mensinkronisasikan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaannya. Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Diperlukan suatu komitmen yang besar untuk menuju kemajuan semua aspek di dalam Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda. Hasil penelitian dan pengabdian diharapkan dapat menjadi bahan/sumber bagi kemajuan bagi pengembangan Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda di masa mendatang.



LAMPIRAN





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1958, 2014

KEMENAG. Penelitian. Perguruan Tinggi.
Keagamaan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Masyarakat dalam konteks ini adalah warga negara yang terlibat aktif di dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat.

BAB II
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penelitian

Pasal 2

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan berdasarkan pada prinsip:

- a. ilmiah;
- b. manfaat;
- c. etika dan norma agama;
- d. kebebasan akademik;

- e. tanggung jawab;
- f. kejujuran;
- g. kebajikan; dan
- h. inovatif.

Pasal 3

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan bertujuan:

- a. mengembangkan ilmu agama;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengembangkan budaya dan seni;
- d. mengembangkan budaya akademik; dan
- e. mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi:

- a. mono disiplin keilmuan;
- b. inter disiplin keilmuan; dan
- c. multi disiplin keilmuan.

Pasal 5

Perguruan Tinggi Keagamaan dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.

Pasal 6

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dilakukan oleh:

- a. individual dosen atau peneliti;
- b. kelompok dosen dan/atau peneliti; dan
- c. unit di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pasal 7

Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil penelitian dalam bentuk:

- a. jurnal ilmiah;
- b. buku;
- c. makalah;
- d. penerjemahan;
- e. *E-Book/E-Journal*; atau
- f. bentuk lainnya.

Pasal 8

Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memberikan fasilitasi, penguatan, dan pemberdayaan dosen atau peneliti Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pasal 9

Hasil penelitian dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pasal 10

- (1) Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.
- (3) Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi proses permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan.

Pasal 11

- (1) Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi penelitian.
- (2) Kode etik penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Bagian Kedua

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 12

Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan berdasarkan pada prinsip:

- a. partisipatoris;
- b. pemberdayaan;
- c. inklusif;
- d. kesetaraan dan keadilan gender;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. keberlanjutan;

- i. profesional; dan
- j. manfaat.

Pasal 13

Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan bertujuan:

- a. memberdayakan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi lingkungan;
- c. menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menyerap dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan; dan
- e. mengembangkan potensi, kepekaan sosial, dan jiwa pengabdian civitas akademika.

Pasal 14

Ruang lingkup Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi bidang keilmuan dan keahlian yang dikembangkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pasal 15

- (1) Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kemampuan Perguruan Tinggi Keagamaan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan dilakukan oleh civitas akademika baik secara individual maupun kelompok.

Pasal 16

- (1) Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. jurnal ilmiah;
 - b. buku;
 - c. makalah;
 - d. penerjemahan;
 - e. *E-Book/E-Journal*; atau
 - f. bentuk lainnya.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan dapat menjadi sumber belajar, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 17

- (1) Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan kepada civitas akademika yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. angka kredit;
 - b. biaya pengembangan; dan/atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan peraturan.
- (3) Hasil pengabdian yang dinilai dapat memberikan kontribusi keilmuan dan/atau dipublikasikan di jurnal internasional diberikan penghargaan.

BAB III

KEMITRAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi kemitraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat.

Pasal 19

Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan melakukan pembinaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dibiayai dari:
 - a. anggaran Kementerian Agama;
 - b. anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - e. dunia usaha;
 - f. bantuan negara/donor negara asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;

- h. perorangan; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pembiayaan penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi independen proses hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 78, 2020

KEMENAG. Pengabdian kepada Masyarakat.
Perguruan Tinggi Keagamaan. Penelitian.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA

NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan negeri dapat bersumber dari bantuan operasional;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan belum mengatur mengenai mekanisme pengelolaan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari bantuan operasional perguruan tinggi keagamaan negeri, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman

mengenai fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan, dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan hak asasi manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Masyarakat adalah warga negara yang terlibat aktif di dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat.
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
9. Komite Penilaian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menetapkan kelayakan Penelitian.
10. *Reviewer* Penelitian yang selanjutnya disebut *Reviewer* adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan Penelitian.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan, mencakup:
 - a. penelitian dasar;
 - b. penelitian terapan;
 - c. pengembangan; dan
 - d. kajian yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. kompetisi; atau
 - b. penugasan.
- (3) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui seleksi.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus.
- (5) Penelitian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. penelitian strategis;
 - b. kebutuhan tertentu;
 - c. kepentingan yang mendesak; dan/atau
 - d. pelaksana penelitian dengan kriteria tertentu.
- (6) Penelitian strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan penelitian yang telah

ditetapkan dalam rencana induk riset nasional dan/atau agenda riset keagamaan nasional.

- (7) Kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian.
- (8) Kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam waktu yang singkat.
- (9) Pelaksana penelitian dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan penelitian tertentu yang hanya dapat dilaksanakan oleh pelaksana penelitian yang terbatas.

Pasal 4B

Agenda riset keagamaan nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4C

- (1) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf a merupakan penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).
- (2) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).

- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).
 - (4) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf d merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan.
3. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
STANDAR MUTU NASIONAL PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan harus berpedoman pada standar nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis integrasi keilmuan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan bersumber dari:
- a. anggaran Kementerian Agama;
 - b. anggaran kementerian/lembaga pemerintah lain;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. badan usaha milik negara/daerah;
 - e. dunia usaha;
 - f. bantuan negara/donor negara asing;
 - g. bantuan operasional perguruan tinggi keagamaan negeri;
 - h. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
 - i. perorangan; dan/atau
 - j. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Penelitian yang dibiayai dari dana bantuan operasional perguruan tinggi keagamaan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang digunakan untuk biaya penelitian pada perguruan tinggi keagamaan negeri dan perguruan tinggi keagamaan swasta.
- (3) Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat yang berasal dari dana bantuan operasional perguruan tinggi keagamaan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Peneliti bertanggungjawabkan pembiayaan penelitian yang bersumber dari anggaran

pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

6. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PENGENDALIAN MUTU
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

7. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pengendalian mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*.
- (2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* menetapkan dan memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus atau penugasan dan/atau penelitian kompetisi.

Pasal 20B

- (1) Keanggotaan Komite Penilaian paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari pejabat struktural pada Kementerian Agama atau pimpinan perguruan tinggi keagamaan pada penyelenggara penelitian.

- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur pejabat struktural pada Kementerian Agama atau unsur perguruan tinggi keagamaan pada penyelenggara penelitian dan/atau akademisi.

Pasal 20C

Keanggotaan *Reviewer* paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang berasal dari unsur akademisi.

Pasal 20D

- (1) Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksana Penelitian dan/atau pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyampaikan laporan Penelitian dan/atau laporan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kontrak Penelitian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6994 TAHUN 2018
TENTANG
AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN) 2018 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, keragaman, dan integrasi ilmu keagamaan dan sains, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas riset pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global;
 - b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas riset pada perguruan tinggi keagamaan Islam, dipandang perlu untuk memetakan tema-tema riset yang mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global selama kurun waktu tertentu dalam bentuk Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan Islam sesuai dengan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan nasional;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan Islam tahun 2018 – 2029, dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) 2018 – 2028 yang sejalan dengan Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN)
2018 – 2028

KESATU : Menetapkan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN)
2018 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian
keagamaan Islam di lingkungan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam sesuai dengan arah, prioritas utama dan
kerangka kebijakan pembangunan nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6994 TAHUN 2018 TENTANG
AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN) 2018-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat destinasi studi Islam, pluralisme agama serta integrasi ilmu dan agama di dunia. Melalui eksperimen demokrasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di atas garis kebijakan Nawa Cita, Indonesia berhasil menyelesaikan berbagai benturan normatif (*normative dissonance*) secara elegan dan menggabungkan rumpun ilmu keagamaan dan ilmu umum. Bagi Indonesia, Islam tidak perlu lagi dihadapkan dengan sistem politik negara-bangsa dan demokrasi, tetapi Islam sudah menjadi nafas yang memberikan panduan moral dan etik bagi Indonesia. Islam sekaligus menyatu ke dalam gerak kehidupan bersama warganya yang hidup dalam sebuah negara-bangsa berlandaskan Pancasila.

Di negeri ini, tidak ada hambatan apapun untuk menjadi Muslim yang baik dan warga negara yang loyal, sekaligus bagian dari masyarakat dunia yang modern dan terglobalkan. Sangat wajar kondisi Islam, pluralisme agama dan integrasi ilmu keagamaan dan umum di Indonesia dewasa ini telah menarik perhatian masyarakat dunia. Potensi ini perlu dirawat dengan baik karena menjadi bagian dari modal sosial untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing di era globalisasi seperti sekarang ini.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), mewujudkan bangsa yang berdaya saing merupakan salah satu misi pembangunan nasional. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam memajukan pembangunan nasional dan menghadapi globalisasi di segala bidang, pendidikan tinggi dijadikan salah satu ujung tombaknya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.”

Peran ini telah dijalankan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan cara terlibat langsung di dalam: (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; serta (c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Sekalipun demikian, sekarang ini dan ke depannya PTKI memiliki tantangan besar untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Hal ini disebabkan; (1) masih besarnya hambatan untuk memperoleh tingkat pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia; (2) belum maksimalnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dengan nilai humaniora serta penjaminan kepatuhannya pada pendidikan tinggi; dan (3) kurang dianggapnya penelitian terutama dalam masalah komitmen pendanaan dan penghargaan. Kondisi ini jamak terjadi di pendidikan tinggi negeri atau swasta, umum maupun keagamaan, sebab secara umum bangsa Indonesia masih terjadi kelemahan dalam hal: (1) kapasitas dan kompetensi riset, (2) kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis IPTEK; (3) jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional, dan global; (4) produktivitas dan relevansi litbang nasional untuk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; dan (5) pendayagunaan riset dan pengembangan nasional untuk penciptaan nilai tambah pada sumberdaya alam dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi.

Secara umum bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya budaya dan literasi IPTEK. Akibatnya jamak ditemui beragam fenomena lanjutan seperti diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset; dan di sisi lain belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset seperti personil riset (peneliti, perekayasa dan dosen), anggaran, dan fasilitas riset.

Dalam rangka mendorong pemajuan IPTEK dan meningkatkan kontribusi riset, sekarang ini pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). RIRN merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045). RIRN disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RIRN tidak hanya mengintegrasikan riset dengan tujuan pembangunan jangka panjang, melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

Sebagai rencana induk sektoral yang lebih terstruktur dan berkekuatan hukum lebih tinggi (ditetapkan melalui Peraturan Presiden), RIRN dapat dipandang sebagai skema kebijakan, baik secara *bottom-up* maupun *top-down*. Agar lebih efektif dan efisien penetapan ranah riset dari setiap pelaku sesuai topik riset secara spesifik, juga telah dibuat perencanaan lebih teknis dalam bentuk prioritas riset

nasional untuk periode 5 tahun. Namun, dari 10 (sepuluh) fokus riset yang dibuat hanya ada 1 (satu) fokus riset sosial humaniora yang mencakup luas sosial, ekonomi, politik, seni, budaya dan pendidikan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan upaya mengembangkan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, terlebih lagi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, pluralisme agama dan integrasi Islam dan ilmu umum di dunia.

Atas dasar itu, Kementerian Agama terdorong untuk membuat Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) berbasis integrasi keilmuan dan moderasi agama untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, keragaman, dan integrasi ilmu keagamaan dan umum di dunia. ARKAN juga disusun untuk menciptakan sinergi dengan Rencana Strategis Kementerian Agama dengan perencanaan pembangunan nasional dan dengan memetakan tema-tema yang perlu diteliti selama kurun waktu 10 tahun ke depan. Oleh karena itu ARKAN disusun dalam jangka waktu 10 tahun, mulai 2018 sampai 2028 untuk memberikan tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi

Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958).

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759).

C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi ARKAN 2018 – 2028 adalah Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global. Dengan adanya visi ARKAN 2018 – 2028, seluruh agenda-agenda riset yang akan dilaksanakan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian harus mengarah pada visi ARKAN 2018 - 2028.

Untuk mencapai visi di atas maka misi ARKAN 2018 - 2028 adalah:

1. Melaksanakan riset keagamaan, kemasyarakatan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait;
2. Memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
3. Mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia berbasis riset dan pengetahuan; dan
4. Mengembangkan riset inovatif yang berkelanjutan.

Visi dan misi ini menjadi payung bagi seluruh penelitian yang dilaksanakan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian agar mampu menghasilkan inovasi-inovasi dari berbagai bidang, baik agama, sosial humaniora, sains, dan teknologi berbasis integrasi keilmuan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka ARKAN 2018 - 2028 diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Terlaksananya riset kemasyarakatan, keagamaan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait;
2. Tercapainya kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
3. Terealisasinya kebijakan-kebijakan publik pemerintah Indonesia berbasis riset dan pengetahuan;
4. Terlaksananya riset inovatif yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan ini, ditetapkan sasaran ARKAN 2018 - 2028, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya peneliti profesional;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen riset, inovasi dan pengembangan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian;
3. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI) dan paten.
4. Meningkatnya keterlibatan peneliti dalam seminar/pertemuan/konferensi nasional dan internasional
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsorsium keilmuan.

D. Manfaat Penyusunan

Penyusunan ARKAN 2018 - 2028 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan sesuai dengan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan nasional dalam bidang keagamaan. Sedangkan manfaat penyusunan ARKAN ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan tema-tema penelitian keagamaan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan;
2. Memberikan panduan kepada peneliti, akademisi, praktisi, para pengambil kebijakan dan seluruh komponen bangsa dalam melakukan penelitian, mengembangkan dan menerapkan hasil penelitian dalam bidang keagamaan;
3. Memberikan acuan kepada lembaga penyelenggara penelitian, baik di lingkungan Kementerian Agama, maupun di lingkungan PTKI dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan dan melaporkan hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan.

E. Metode Penyusunan

Selain mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), dan Agenda Riset Nasional (ARN), tema penelitian prioritas Kementerian Agama RI disusun melalui mekanisme :

1. pengarahan narasumber dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian;
2. masukan tema-tema penelitian unggulan PTKI melalui mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) PTKI se-Indonesia;
3. konsinyering pembahasan draft ARKAN di Tim Penyusun ARKAN Kementerian Agama RI; dan
4. visitasi PTKI untuk sosialisasi dan jaring pendapat.

Tema-tema penelitian dalam ARKAN 2018 - 2028 ditetapkan dengan berpegang pada kriteria sebagai berikut :

1. tema penelitian merupakan tema yang digagas oleh Kementerian Agama RI termasuk di PTKI dan pusat-pusat penelitian;
2. tema penelitian berdampak besar pada ketahanan, kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan negara;
3. tema penelitian dapat mengatasi permasalahan-permasalahan utama di masyarakat melalui berbagai macam pendekatan keilmuan baik agama maupun umum;
4. tema penelitian memiliki nilai-nilai inovasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hajat hidup yang lebih baik;
5. tema penelitian bernilai integrasi dengan pendekatan dari berbagai aspek keilmuan sehingga output yang didapatkan dapat lebih menyeluruh;
6. tema penelitian memiliki nilai output yang kompetitif baik dalam bentuk publikasi, hak kekayaan intelektual, kebijakan publik maupun paten;
7. tema penelitian memiliki indikator keberhasilan yang terukur;
8. tema penelitian berpeluang memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Tema penelitian unggulan dipilih berdasarkan kriteria di atas. Dalam pengembangan tema penelitian unggulan terdapat tema penelitian lebih kecil yang menunjang dan dijadikan sebagai sub-tema penelitian unggulan. Tema penelitian utama merupakan satu hal yang menjadi prioritas bersama sementara sub-tema penelitian unggulan bersifat lebih dinamis.

Untuk memperjelas capaian penelitian maka setiap tema penelitian unggulan dan sub-tema penelitian unggulan diberikan arahan target capaian per lima tahun selama 10 tahun sehingga kemajuan dan keberhasilan setiap tema dapat dievaluasi berdasarkan target capaian.

ARKAN 2018 - 2028 diharapkan dapat menghasilkan output secara nyata dan terukur dalam bentuk :

1. Hasil survey (data/big data);
2. Publikasi ilmiah;
3. Rekomendasi konsorsium;
4. Usulan kebijakan publik;
5. Standar/referensi teknis;
6. Hak Kekayaan Intelektual;
7. Hak Kekayaan Industri (Paten, Merk Dagang, Rahasia Dagang);
8. Varietas/ *strain*/prototipe baru;
9. *Pilot Project*; dan
10. *Start up company*.

BAB II

ARKAN 2018 – 2028 DAN LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Posisi Riset Keagamaan Dalam Arus Global

Masyarakat dunia sedang menghadapi berbagai tantangan. Terjadinya perubahan iklim global membuat suhu bumi makin panas. Kebakaran, gelombang panas, dan banjir terjadi di mana-mana. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan kegagalan panen yang menyebabkan krisis makanan datang menghadang yang berujung pada berkurangnya ketahanan pangan. Hal ini semakin melengkapi kekhawatiran menipisnya cadangan bahan bakar fosil yang dihasilkan perut bumi. Di banyak negara, harga-harga kebutuhan pokok meningkat sehingga masyarakat kehilangan daya beli dan rantai produksi menjadi terhambat. Hal lain yang tidak kalah serius adalah terjadinya pengangguran yang semakin meluas, yang menghantam lapisan penduduk usia produktif, terutama kaum muda. Singkat kata, krisis ekonomi menghampiri masyarakat di berbagai kawasan dunia. Ketergantungan antar-negara yang makin meningkat menimbulkan efek berantai, yang akhirnya memicu krisis global. Di berbagai kawasan, kekhawatiran tentang suramnya masa depan semakin meningkat.


Tantangan selanjutnya adalah terpaan arus globalisasi, di mana banyak orang merasa kehilangan kontrol. Mereka berusaha mengedepankan politik identitas, menebar permusuhan, kekerasan dan teror atas nama agama untuk mencapai tujuan tertentu termasuk tujuan politik dan ekonomi. Peristiwa 9/11 dan berbagai aksi pengeboman di seluruh dunia yang terjadi setelahnya mengirim pesan tentang ancaman nyata terorisme. Pada saat yang sama, gelombang populisme menyeruak di negara-negara Barat, memunculkan sentimen anti-imigran dan semangat ultra-nasionalisme. Perekonomian global yang terus memburuk menyebabkan populisme beresonansi semakin luas. Di kawasan lain, tuntutan perubahan yang makin kencang—di saat kompetisi memperebutkan akses ekonomi-politik meningkat tajam—mendorong konflik politik yang menghadirkan badai kekerasan dan penderitaan. Persoalan menjadi makin kompleks ketika konflik politik jalin-menjalin dengan manipulasi isu-isu dan sentimen keagamaan yang menyebar luas melalui media sosial sehingga berita palsu (hoax) menjadi menu sehari-hari.

Dunia Islam merasakan langsung dampak konflik semacam itu. Diawali gejolak politik di Tunisia, lalu Qaddafi dan Mubarak terjungkal, Bashar al-Assad harus berjuang keras meredam sergapan badai perubahan tersebut. Rezim Assad memang tetap berdiri, tetapi wilayah negeri penting di Timur Tengah yang menyimpan banyak warisan sejarah Islam ini telah terkoyak-koyak. Sebagian sudah jatuh ke dalam kontrol para pemberontak dan pasukan *the Islamic State of Iraq and the*

Levant (ISIS) pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi yang terkenal ganas menebar teror menakutkan.

Gejolak politik yang menimbulkan rangkaian kekerasan dan pembunuhan merupakan fenomena yang muncul berulang-ulang (recurrent) di dunia Islam. Gejolak terus berlangsung, berpuluh-puluh tahun, berabad-abad sampai hari ini ketika peradaban dunia telah bersepakat untuk menolak tegas kekerasan dan menjunjung hak-hak asasi manusia. Pemicunya bermacam-macam, mulai perebutan tanah dan sumber daya ekonomi, pengaruh politik, persaingan antar-klan dan suku, masalah harga diri dan kebanggaan, sampai ketidakrelaan berbagi kekuasaan. Otoritarianisme mencengkeram, menyebabkan gagasan tentang demokrasi begitu sulit berkembang. Menariknya, agama selalu hadir dalam dinamika politik di dunia Islam sebagai sumber doktrin bagi klaim-klaim politik dan bingkai gerakan sosial.

Melihat perkembangan di atas, tidak mengherankan, lingkaran intelektual dan media massa Barat memandang Islam sebagai salah satu akar kuat permasalahan. Mereka pun melakukan kajian dan riset di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Dari kajian dan riset itu lahir persepsi baru bahwa masa depan Islam terdapat di Indonesia. Pengakuan ini tidak saja lahir dari kalangan Barat tetapi juga dari internal dunia Islam sendiri. Hanya saja pengakuan berdasarkan riset keagamaan ini belum diketahui secara massif karena “kalah populer” dibandingkan konsentrasi riset di bidang lainnya. Grafik 2.1 menunjukkan bahwa riset keagamaan (dimasukkan dalam kategori *social science*) dianggap kurang populer.



Grafik 2.1. Ranking Jumlah Dokumen di SCImago berdasarkan bidang keilmuan di Asia tahun 1996 - 2016

Sumber : SCImago data, 2016

Oleh sebab itu, studi Islam Indonesia serta integrasi ilmu keagamaan dan umum melalui riset menjadi perlu diperkuat dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya riset (personel riset, anggaran dan fasilitas riset) dan publikasi riset. Pada akhirnya,

seluruh upaya ini bertujuan untuk meningkatkan ekspektasi masyarakat dunia terhadap studi Islam, pluralisme agama serta integrasi ilmu keagamaan dan umum di Indonesia dapat berjalan searah.

B. Posisi ARKAN 2018 – 2028 Dalam Sistem Perencanaan Nasional

ARKAN 2018 – 2028 disusun sebagai acuan utama perencanaan sektor riset pembangunan bidang agama secara nasional, sekaligus melengkapi delapan prioritas riset nasional pada ARN Tahun 2016-2019. Terutama prioritas riset nasional yang ke-8 yaitu fokus riset sosial humaniora. Pada ARN tersebut belum tercantum fokus bidang riset keagamaan. Oleh karena itu, ARKAN 2018-2028 menjadi sentral bagi perencanaan pengembangan keagamaan di lingkungan institusi, lembaga, dan pemerintahan.

Pada saat yang sama, dokumen ini diharapkan menjadi panduan yang cukup operasional untuk perencanaan dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang keagamaan secara nasional. Penyusunan ARKAN 2018-2028 didasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan bidang keagamaan. Perumusan ARKAN 2018 - 2028 juga memperhatikan ketentuan tentang sistem nasional penelitian, inovasi dan pengembangan IPTEK. ARKAN 2018-2028 diposisikan sebagai panduan dalam perencanaan dan pengembangan riset bidang keagamaan.

Sebagai dokumen pengintegrasian dalam perencanaan riset keagamaan, ARKAN 2018 - 2028 mempertimbangkan peraturan Menteri Agama RI tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, perumusan ARKAN 2018 - 2028 menyertakan peraturan Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019. ARKAN 2018 - 2028 disiapkan dalam rangka menuju sasaran nasional, yaitu kualitas, relevansi dan daya saing global.

C. Posisi Arkan 2018 – 2028 di Lingkungan Kementerian Agama RI


Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa salah satu manfaat ARKAN 2018 - 2028 adalah sebagai panduan terutama bagi perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan dan melaporkan hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan, maka keberadaan ARKAN 2018 – 2028 di lingkungan Kementerian Agama RI dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan penelitian selama 10 tahun ke depan.

Tema-tema penelitian keagamaan yang tertuang di dalam ARKAN 2018 – 2028, hendaknya menjadi *concern* dan acuan bersama di kalangan pelaksana penelitian di perguruan tinggi keagamaan Islam baik penelitian yang bersumber dari APBN-BOPTN maupun penelitian yang bersumber dari APBN-BLU.

BAB III
TEMA RISET ARKAN 2018 - 2028

A. Analisis Potensi

Berdasarkan data yang terdapat di website pangkalan data pendidikan tinggi (forlap.ristekdikti.go.id), PTKI memiliki kekuatan akademik berupa sumberdaya peneliti 21.400 dosen dengan pendidikan S2, dan 3.816 dengan pendidikan S3, serta masih ada sekitar 460 dosen PTKI yang berpendidikan sarjana (S1), sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 3.1.




Grafik 3.1. Jumlah Dosen di Lingkungan PTKI

Sumber : <https://forlap.ristekdikti.go.id/dosen/homegraphjenjang>

Selain itu, jika dilihat pada aspek publikasi hasil penelitian di lingkungan PTKI juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Sebagai sampel, perkembangan publikasi hasil penelitian dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data yang tertuang dalam web SINTA, Kemenristekdikti RI, diperoleh gambaran perkembangan publikasi ilmiah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terindeks Scopus sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2.


Begitu juga perkembangan publikasi hasil penelitian dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang secara dramatis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.3.

Documents Per Year **Scopus**



Grafik 3.2. Perkembangan Publikasi Hasil Penelitian Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terindeks Scopus
Sumber : sinta2.ristekdikti.go.id

Documents Per Year **Scopus**



Grafik 3.3. Perkembangan Publikasi Hasil Penelitian Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terindeks Scopus
Sumber : sinta2.ristekdikti.go.id

Secara umum bisa dikatakan bahwa produktivitas para dosen di PTKI meningkat, baik produksi karya ilmiah lewat jurnal dan juga buku-buku. Dalam catatan sitasi di Google Scholar juga menunjukkan trend serupa. Selain itu, PTKI juga memiliki 4 Jurnal Ilmiah yang terakreditasi A (SINTA 1), yakni Jurnal Al-Jamiah, Studia Islamika, Indonesian Islam, dan IJIMS. Ditambah 61 jurnal dengan predikat akreditasi B (SINTA 2). Dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh PTKI ini, Kementerian Agama RI akan terus menjaga kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dengan afirmasi dana peneliti, penguatan tema penelitian unggulan, pembinaan SDM peneliti, pengembangan karir peneliti dan peningkatan program *linkage* universitas dan industri sebagai bagian dari peningkatan dampak dan daya guna hasil penelitian dalam menyelesaikan masalah masyarakat.

Selain berdasarkan pada berbagai potensi yang dimiliki PTKI ini, peningkatan kuantitas dan kualitas riset keagamaan juga memperhatikan beberapa langkah strategis berikut; (1) fokus riset kemandirian ilmu pengetahuan dan (2) intervensi kebijakan.

1. Fokus Riset Kemandirian Ilmu Pengetahuan

Kemajuan IPTEK memiliki dampak yang positif bagi kehidupan manusia, namun kemajuan tersebut perlu diimbangi dengan adanya watak intelektual. Watak intelektual adalah sikap yang dilandasi pada pengertian bahwa setiap orang mengembangkan diri sendiri dengan tuntutan masyarakat ilmiah pada umumnya yaitu taat pada rasio. Ciri-ciri watak intelektual antara lain, adanya keinginan untuk mengetahui fakta-fakta penting, keengganan untuk menyetujui ilusi-ilusi yang menyenangkan, dan menjunjung tinggi keterbukaan.

Ilmu pengetahuan dapat menciptakan suatu masyarakat yang enlightened hanya bila masyarakat itu mengikuti rasionalitas ilmu pengetahuan yang taat pada rasio. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diimbangi dengan adanya watak intelektual, maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut akan disalahgunakan. Orang-orang akan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya untuk keuntungan pribadi semata, bukan untuk kepentingan orang banyak. Dengan adanya watak intelektual dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka masyarakat yang modern, maju, serta makmur akan dapat tercapai. Oleh sebab itu tema-tema penelitian ARKAN 2018 - 2028 akan memprioritaskan riset untuk Kemandirian Ilmu Pengetahuan.

2. Intervensi Kebijakan

Daya inovasi berpengaruh pada daya saing ekonomi suatu bangsa yang akhirnya juga berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dibuktikan negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan yang berhasil membangun perekonomian nasional yang kuat berbasis teknologi. Oleh sebab

itu, pengembangan dan penerapan inovasi IPTEK ini memerlukan intervensi pemerintah dalam aspek kebijakan.

Ketika daya saing rendah justru intervensi pemerintah harus diperkuat. Oleh karenanya, intervensi pemerintah melalui kebijakan akan memprioritaskan kebijakan fiskal dan anggaran riset yang memadai. Anggaran yang dikeluarkan akan diprioritaskan untuk pelaksanaan riset dan pemanfaatan hasil penelitian keagamaan.

Di kawasan Asia Tenggara, kontribusi produk berteknologi tinggi pada ekspor manufaktur dari Indonesia masih berkisar 31,3 persen. Tentu saja persentase ini masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara-negara di dunia, terutama beberapa negara tetangga, seperti Malaysia yang sudah mencapai 76,2 persen dan Thailand mencapai 60,3 persen. Dalam konteks ini, salah satu strategi untuk mencapai kemajuan ekonomi di Indonesia, akan dioptimalkan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang mengaitkan secara dinamis dan terintegrasi semua elemen perekonomian nasional. SIN dapat dibangun melalui kebijakan yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup kebijakan IPTEK tapi juga industri, ekonomi fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan pendidikan.

B. Tema Dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028

ARKAN 2018 – 2028 disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen sistem perencanaan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), dan Agenda Riset Nasional (ARN), dan Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementrian Agama RI).

Adapun prioritas penelitian keagamaan yang ditetapkan dalam perencanaan ARKAN 2018 - 2028 disusun berdasarkan 4 (empat) tema besar yang menopang Visi dan Misi ARKAN 2018 – 2028, yaitu:

1. Studi Islam
2. Pluralisme dan Keragaman
3. Integrasi Keilmuan
4. Kemajuan Globalisasi

Ruang lingkup dalam empat tema utama prioritas penelitian keagamaan dibagi lagi menjadi sub-tema sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tema dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
1	STUDI ISLAM	1.1. Teks Suci dalam Agama-agama	<p>Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasauf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi <i>turats</i>. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teks dan Kehidupan Masyarakat (<i>Living Quran and Hadits</i>) 2. Dialog Antar Teks dan Studi Agama-Agama 3. Sastra dan Teks Suci Dalam Sejarah 4. Penterjemahan dan Tafsir (Hermeneutika)
		1.2. Syari’ah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	<p>Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (<i>living law</i>) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Syariah Dalam Produk Legislasi Nasional 2. Reformasi Bidang Hukum dan Perundang-undangan 3. Hukum, perundangan dan peraturan daerah dari aspek syariah 4. <i>Living Law</i>: hukum adat dan syariah 5. Perlindungan Konsumen, HAM dan Minoritas. 6. Fatwa Hukum dan Produk Syariah 7. Humanitarianisme Islam
		<p>1.3. Pengembangan Khazanah Tradisi Pesantren</p>	<p>Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren.</p> <p>Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tokoh Keulamaan Pesantren 2. Transformasi Keilmuan 3. Karya dan Inovasi Pesantren 4. Pesantren dan Tantangan Globalisasi 5. Pesantren dan Moderasi 6. Pesantren dan Peran Masyarakat

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			7. Bahtsul Masail di Pesantren 8. Santri dan Civilization 9. Pesantren dan Pendidikan Tradisional lainnya (surau, dayah, langgar)
		1.4. Pengembangan Pendidikan	<p>Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi <i>lesson learnt</i> antar institusi dan peneliti. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum pendidikan 2. Manajemen pendidikan 3. Pendidik dan tenaga kependidikan 4. Inovasi pendidikan 5. Pengembangan kemitraan pendidikan 6. Kebijakan pendidikan
2	PLURALISME DAN KERAGAMAN	2.1. Negara, Agama, dan Masyarakat	<p>Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di</p>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan 2. Demokrasi, sekularisasi, patriotisme 3. Pemilihan umum dalam aspek keragaman 4. Desentralisasi pemerintahan 5. Kebijakan negara tentang keragaman 6. Kajian identitas kebangsaan dan kewarganegaraan 7. Relasi agama dan negara dalam 8. Demokrasi dari aspek negara dan keagamaan 9. Pemilihan umum dari aspek politik dan keagamaan 10. Pengaturan pemerintahan dari aspek keagamaan
		<p>2.2. Keragaman Dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan</p>	<p>Topik ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural dan menghindari radikalisme dan ekstrimisme yang semakin marak. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model dirasa penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa</p>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Keragaman (Budaya Lokal) 2. Kebijakan Negara Tentang Keragaman 3. Pendidikan dan Keragaman 4. Dialog Antar Iman, Agama, dan Lembaga 5. Tokoh dan Individu 6. Konteks Global dan Lokal 7. Konflik dan Resolusi 8. Minoritas-Mayoritas 9. Radikalisme, Fundamentalisme, Liberalisme, Moderasi (<i>Tawasuth</i>)
3	INTEGRASI KEILMUAN	3.1. Pendidikan Transformatif	<p>Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. <i>Character building</i> dan <i>life skill</i> dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad 21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan</p>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Character Building</i> 2. <i>Life Skill</i> 3. Pendidikan Multikultural 4. Pengembangan Pendidikan Inklusi dan Disabilitas 5. Pendidikan di Komunitas Minoritas (Anak Jalanan, Suku Terasing) 6. Psikologi dan Perkembangan Pendidikan Anak 7. Inovasi Pendidikan dalam Pengembangan Keterampilan Kepemudaan 8. Pengembangan Pendidikan Kontemporer
		<p>3.2. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip</p>	<p>Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan dan Preservasi Naskah Kuno

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Penterjemahan/Alih Bahasa dan Pentashihan 3. Benda-Benda Arkeologi 4. Periodisasi dan Kronologi 5. Karya-Karya Ulama Nusantara
		<p>3.3. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat</p>	<p>Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suku Terasing 2. Desa Tertinggal 3. Disabilitas 4. Anak Jalanan 5. Manula 6. Panti Asuhan 7. Narkoba
		<p>3.4. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan</p>	<p>Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan</p>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Integrasi Kedokteran dan Keislaman2. Teknologi Kedokteran dan Kesehatan3. Produk Halal (Obat dan Vaksin)4. Asuransi Kesehatan Syariah5. Pelayanan Kesehatan Berbasis Syariah6. Inovasi Kedokteran
		3.5. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi	<p>Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan</p>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Lingkungan Berbasis Syariah 2. Rekayasa Keteknikan Dasar, Terapan, dan Teknologi Tinggi Berbasis Kemanfaatan Bagi Umat 3. Studi Sumber Energi Baru dan Terbarukan 4. Astronomi/Ilmu Falak 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	KEMAJUAN GLOBAL	4.1. Studi Kawasan dan Globalisasi	<p>Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (region), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Komparatif Kawasan (Negara - Negara di Asia, Eropa,

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>Amerika, Afrika dan Australia).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Migrasi dan Globalisasi. 3. <i>Human Security</i> di Beberapa Kawasan Konflik. 4. Pertahanan dan Keamanan Kawasan. 5. Ekonomi, Sosial, Agama Regional dan Global. 6. Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW). 7. Pengungsi (<i>Refugees</i>)
		<p>4.2. Isu Jender dan Keadilan</p>	<p>Sub-tema jender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-jender dalam arus isu LGBT. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Dasar Jender dan Feminisme 2. Kesetaraan dan Keadilan Jender 3. Advokasi dan Strategi Kesetaraan dan Keadilan Jender 4. Kesejahteraan Anak
		<p>4.3. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah</p>	<p>Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara- negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti</p>


No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekonomi Global dari Aspek Syariah2. Aspek Syariah dalam Perbankan Global3. Bisnis Global dari Aspek Syariah (Wisata, Hotel)4. Aspek Syariah Lembaga Keuangan Makro dan Mikro

C. Roadmap ARKAN 2018 – 2028

Berdasarkan pemetaan topik riset dan fokus riset ARKAN 2018 - 2028 yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimplifikasi bahwa ARKAN 2018 – 2028 memiliki 4 (empat) tema utama, dengan 14 sub-tema, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1. Tema dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028

Berdasarkan pada 4 tema dan 14 sub-tema tersebut, maka pemetaan (*roadmap*) penelitian keagamaan 2018 – 2028, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tahapan besar, yakni *longterm roadmap*, yakni pemetaan penelitian keagamaan dalam kurun 5 (lima) tahunan, dan *shortterm roadmap*, yakni pemetaan penelitian keagamaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan. Berikut pemetaan penelitian dalam kurun 5 tahun (*longterm roadmap*) dan pemetaan dalam kurun waktu per tahun (*shortterm roadmap*).



1. Pemetaan Penelitian 5 Tahunan (*Longterm roadmap*)

Pemetaan penelitian 5 tahunan (*longterm roadmap*), penelitian keagamaan nasional diarahkan pada 2 target utama, yakni penguatan penelitian dasar (*basic research*) pada 5 tahun pertama dan penguatan penelitian terapan (*applied research*) pada 5 tahun kedua. Dengan kata lain, agenda riset keagamaan pada 5 tahun pertama diarahkan pada penguatan pencarian dan penemuan teori baru berkenaan dengan studi Islam (*Islamic studies*), pluralisme dan keragaman, integrasi keilmuan dan kemajuan global, dengan indikator pencapaian adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, publikasi di jurnal internasional bereputasi dan perolehan hak cipta (*copyright*). Sedangkan pada 5 tahun berikutnya diarahkan pada penerapan teori atau aplikasi atas temuan-temuan penelitian di masyarakat dan industri, dengan indikator pencapaian adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, publikasi di jurnal internasional bereputasi, perolehan hak cipta (*copyright*), perolehan paten dan hilirisasi hasil penelitian di dunia industri dan masyarakat luas.



Gambar 3.2. Pemetaan (*Longterm Roadmap*) ARKAN 2018 – 2028

2. Pemetaan Tahunan (Shortterm roadmap)

Berdasarkan pada pemetaan penelitian 5 tahunan (*longterm roadmap*) di atas, maka pelaksanaan penelitian keagamaan per tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3. Pemetaan (Shortterm Roadmap) ARKAN 2018 – 2028



BAB IV
IMPLEMENTASI ARKAN 2018 – 2028


A. Sumber Daya Riset

1. Kapasitas Peneliti Indonesia

Kekuatan riset, pengetahuan, teknologi sebuah negara sangat ditentukan oleh keberadaan kapasitas penelitian. Adanya relasi erat antara kemampuan peneliti dan publikasi yang dihasilkan dalam inovasi riset, pengetahuan, dan teknologi. Dalam konteks ini, ARKAN 2018 - 2028 bertujuan meningkatkan kapasitas para peneliti di terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian melalui kegiatan riset yang dianggarkan setiap tahunnya. Untuk tujuan itu perlu melihat peta kekuatan Indonesia dalam kancah global.


Sebagaimana dijelaskan Gambar 4.1. di bawah ini menunjukkan bahwa negara-negara maju yang kuat ekonomi dan IPTEK-nya didukung oleh banyaknya jumlah peneliti. Untuk kasus di Asia, majunya ekonomi dan IPTEK Korea Selatan dan Jepang didukung oleh melimpahnya peneliti yang berkualitas. Sebagaimana sudah diketahui bahwa salah satu faktor utama kemajuan Korea Selatan saat ini adalah kekuatan riset, pengetahuan, dan teknologinya. Semenjak tahun 1960-an melalui berbagai kebijakannya, pemerintah Korea Selatan mendorong kemajuan IPTEK dalam rangka mendukung daya saing industrinya. Guna meningkatkan kemampuan IPTEKnya, pemerintah Korea Selatan juga mendorong keberadaan SDM peneliti.

Gambar 4.1. Kondisi Personil Litbang di Dunia



Sumber: UIS (2015)

Grafik 4.1. di bawah ini menunjukkan trend peningkatan jumlah peneliti yang signifikan di Korea Selatan. Saat ini jumlah peneliti di Korea Selatan mencapai angka 400 ribu atau setara dengan 8 ribu peneliti per sejuta penduduk. Hal yang serupa juga terjadi pada Singapura, jumlah peneliti per sejuta penduduk di negara tersebut mencapai angka lebih dari 7 ribu. Sementara itu, Malaysia yang memiliki 2.590 peneliti per sejuta penduduk, dan Thailand dengan 1.765 peneliti per sejuta penduduk, dan Indonesia masih berkisar 1.072 peneliti per sejuta penduduk.














Grafik 4.1. Jumlah Peneliti Per Sejuta Penduduk (head count)
Sumber: UIS (2015)

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peneliti Indonesia masih jauh berada di bawah negara- negara di kawasan Asia. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan kondisi ekonomi Indonesia melalui riset harus dimulai dari peningkatan kapasitas dan kualitas peneliti. Penambahan jumlah peneliti di Indonesia seharusnya menjadi isu krusial saat ini. ARKAN 2018 - 2028 dalam hal ini berusaha mencapai peningkatan secara signifikan dan seimbang antara jumlah dan kapasitas peneliti.

2. Publikasi Hasil Riset

Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia juga termasuk negara yang minim dalam sumberdaya riset dan publikasi riset jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Gambar 4.2 menunjukkan publikasi internasional Indonesia dari hasil riset tingkat Asia maupun Asia Tenggara berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Gambar 4.2. Publikasi Internasional Indonesia Dibandingkan dengan Beberapa Negara ASEAN


	Country	↓ Documents	Citable documents	Citations	Self-Citations	Citations per Document	H Index
1	 China	5133924	5052579	39244368	21831514	7.64	712
2	 Japan	2539441	2437565	39049963	10407744	15.38	920
3	 India	1472192	1379217	12637866	4329674	8.58	521
4	 South Korea	1004042	973360	12299582	2501499	12.25	576
5	 Taiwan	614487	593852	7746794	1530538	12.61	437
6	 Singapore	265452	246176	4786877	557083	18.03	492
7	 Hong Kong	263602	245629	5024294	597961	19.06	479
8	 Malaysia	248457	239537	1615633	421749	6.50	249
9	 Thailand	156829	148862	1740576	273578	11.10	289
10	 Pakistan	127817	121836	943372	243217	7.38	217
11	 Indonesia	75220	72146	466289	71052	6.20	196

Sumber: SCImago, 2018


Tabel 4.1. Peringkat 10 Publikasi Internasional Indonesia Berdasarkan Bidang Keilmuan 1996-2014

Rank	Country	Documents	Citable Documents	Citations	Self-Citations	Citations Per Document	H-Index
1	China	4595249	4525851	32913858	18210007	7.16	655
2	Japan	2367977	2277777	35480575	9503478	14.98	871
3	India	1302605	1223521	10839171	3694872	8.32	478
4	South Korea	914572	887739	10741924	2220618	11.75	536
5	Taiwan	575296	556749	6885565	1402557	11.97	406
6	Singapore	241361	224763	4097146	486934	16.98	454
7	Hong Kong	241145	225890	4385700	529709	18.19	447
8	Malaysia	214883	207498	1299378	341788	6.05	224
9	Thailand	139682	132845	1510067	238251	10.81	269
10	Pakistan	109760	104759	767057	198885	6.99	197
11	Indonesia	54146	51665	380569	50906	7.03	175

Begitu pula perbandingan jumlah paten Indonesia di tingkat Asia maupun Asia Tenggara masih kalah dengan negara-negara jiran, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:




Grafik 4.2. Perbandingan Jumlah Paten Indonesia dengan Beberapa Negara ASEAN di USPTO 2005-2014
Sumber: USPTO, 2015



Grafik 4.3. Perbandingan Jumlah Paten Indonesia dengan Beberapa Negara ASEAN di WIPO 2005-2014
Sumber : WIPO, 2015


Berdasarkan laporan WIPO tahun 2015, sebagaimana terlihat pada grafik 4.3. diperoleh informasi bahwa Indonesia menempati peringkat 43 paten dunia dan 4 di ASEAN. Sedangkan Korea Selatan menduduki peringkat 4 jumlah paten di dunia. Data ini dapat dilihat pada grafik 4.3. dan grafik 4.4. di bawah ini.



Grafik 4.4. Peringkat paten terdaftar di beberapa negara Asia, 2014

Sumber: WIPO, 2015

Namun pada kurun 5 tahun terakhir, berkat usaha-usaha yang dilakukan oleh Kemeristekdikti, Kementerian Agama RI, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terjadi peningkatan yang serius dengan publikasi ilmiah Indonesia.



Grafik 4.5. Publikasi Per-Tahun

Sumber: Scival

Di Kementerian Agama RI sendiri juga membina jurnal-jurnal di lingkungan PTKI dengan mendirikan MORAREF (Ministry of Religious Affairs Reference) yang menampung banyak jurnal untuk pembinaan dan standar mutu. Saat ini telah ada 950 jurnal yang terus meningkatkan level akreditasi, sitasi, dan index dibawah bimbingan MORAREF.

Gambar 4.3. MORAREF



Dengan singkat kata, baik secara nasional maupun level PTKI, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap publikasi ilmiah dan kualitas jurnal.


3. Anggaran

Ketersediaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja IPTEK suatu negara. Di era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) saat ini, banyak negara yang mempunyai komitmen tinggi untuk berinvestasi dalam kegiatan riset. Ini didorong oleh keyakinan bahwa riset memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka panjang.


Komitmen ini dapat dilihat dari proporsi belanja litbang bruto (GERD: Gross Expenditure on R&D) terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Gambar 4.2. menunjukkan bahwa negara-negara dengan GERD per PDB tinggi adalah negara yang perekonomiannya maju, seperti Israel (4.2%), Korea Selatan (4.1%), Jepang (3.5%), Finlandia (3.3%), Swedia (3.3%), Denmark (3.1%) dan Swiss (3.0%). Negara-negara maju di benua Asia memiliki rata-rata GERD per PDB sebesar 1.6% dan tertinggi adalah Korea Selatan dan Jepang. Diikuti kemudian dengan Singapura (2.0%), Cina (2.0%), Malaysia (1.1%) dan Thailand (0,39%). Sementara itu, saat ini GERD per PDB Indonesia belum mencapai

angka 1%. Komposisi belanja litbang Indonesia juga masih didominasi oleh sektor pemerintah (Grafik 4.5.). Sementara itu, negara-negara lain yang maju IPTEK dan ekonominya mayoritas investasi litbang dilakukan oleh sektor bisnis (Grafik 4.6. dan grafik 4.7.).


Gambar 4.4: Kondisi Belanja Litbang (GERD terhadap PDB) di Dunia




Sumber: UIS (2015)



Grafik 4.6. Perbandingan GERD Negara Maju dan Berkembang
Sumber: UIS (2013)



Grafik 4.7. Komposisi Belanja Litbang Nasional Menurut Sektor
Sumber: PAPPITTEK-




Grafik 4.8. Komposisi Belanja Litbang Menurut Sektor di Negara-Negara Amerika

Sumber: Dokumen RIRN 2017 - 2045


B. Kelompok Sasaran Makro Dan Mikro ARKAN 2018 - 2028

Implementasi ARKAN 2018 – 2028 ditujukan pada berbagai komunitas makro dan mikro penelitian yang berada di lingkungan Kementerian Agama RI. Pada kelompok sasaran makro, ARKAN 2018 – 2028 dapat dilaksanakan oleh seluruh PTKI yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Berdasarkan data yang terdapat di Education Management Information System (EMIS), jumlah kelompok makro yang dapat dijadikan sebagai sasaran ARKAN 2018 – 2028 seluruh Indonesia adalah; (1) 699 PTKI, (2) 31.055 dosen dan (3) 746.793 mahasiswa. Selengkapnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 4.9. Kelompok Sasaran Makro versi Data EMIS
Sumber: Data EMIS Tahun 2018

Jika merujuk pada Data pada Forlapdikti Tahun 2018, data EMIS terkait dengan jumlah PTKI, dosen dan mahasiswa ini agak berbeda sedikit jumlahnya. Berdasarkan data pada *website* forlapdikti, terdapat: (1) PTKI sebanyak 767 institusi, dengan rincian 17 universitas, 105 institut, 640 sekolah tinggi, dan 5 akademi; (2) dosen sebanyak 25.115, dengan rincian 16.725 laki-laki dan 8.390 perempuan, dan (3) mahasiswa sebanyak 648.735 mahasiswa, dengan rincian, 256.890 laki-laki dan 391.844 perempuan. Data kelompok sasaran makro versi Forlapdikti ini, selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 4.10 Kelompok Sasaran Makro Versi Data Forlapdikti
 Sumber : ForlapDikti, 2018

Secara umum kelompok makro riset keagamaan ini memerlukan percepatan peningkatan kuantitas maupun kualitas yang dilakukan secara konsisten, mengingat anggaran yang tersedia cukup memadai di APBN, yakni 20%. Alokasi anggaran ini cukup signifikan bagi pengembangan dunia pendidikan. Hanya saja diperlukan decision maker agar alokasi anggaran itu terserap juga untuk pengembangan penelitian bidang keagamaan dan humaniora. Kenyataan bahwa realisasi belumlah sepenuhnya 20% mengingat penyerapan yang tidak optimal. Penyerapan anggaran bagi pengembangan penelitian bidang keagamaan dan humaniora perlu dilakukan secara maksimal.

Jumlah sasaran makro tersebut belum termasuk kelompok makro lain dari unsur Badan Litbang dan Diklat (Balitbang) dan Puslitbang Kementerian Agama RI yang ada sekarang ini, sebagaimana terlihat pada di bawah ini.

Tabel 4.2. Kelompok Sasaran Makro di Kementerian Agama RI Unit Kerja Pusat dan Daerah

No.	Institusi				
	Unit Kerja	Pusat Penelitian	Lajnah Pentashihan	UPT	Unit Kerja
1	Pusat	5	1	-	-
2	Daerah	-	-	3	14
Jumlah		5	1	3	14

Sumber: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2018

Selain kelompok sasaran makro di lingkungan Kementerian Agama, ARKAN 2018 – 2028 juga dapat menyasar kelompok mikro di luar Kementerian Agama yang memiliki concern yang sama dalam pengembangan riset keagamaan. Di antara beberapa kelompok sasaran mikro tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organizations (NGOs), yang jumlahnya belum tercatat secara pasti, seperti lembaga riset di organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI), PERTI, PERSIS, dan lain sebagainya sebagainya.

C. Peluang Kemitraan

Peluang kemitraan yang dimaksud adalah kebijakan kerjasama yang dapat dilakukan dalam implementasi berbagai riset keagamaan. Dalam konteks ini, pelaksanaan ARKAN 2018 – 2028 dapat dikerjasamakan dengan berbagai pihak dan lintas departemen. Berdasarkan informasi dalam RIRN 2017 – 2045, telah ada kebijakan makro strategis pendukung kegiatan riset nasional yang diarahkan bagi peningkatan sinergi antarpelaku riset. Berikut kebijakan makro strategis pendukun kegiatan riset yang diadaptasi dari RIRN 2017 – 2045.

Tabel 4.3. Peluang Kemitraan Pendukung Kegiatan Riset ARKAN 2018 – 2028

Kebijakan	Penanggung Jawab
Komitmen alokasi APBN untuk memenuhi 25% kontribusi negara untuk riset (GBAORD/PDB)	Kemenkeu-KPPN/ Bappenas/Kemenristekdikti
Insentif pengurangan pajak dari alokasi anggaran riset swasta	Kemenkeu
Anggaran riset murni sebagai bagian dari dana CSR	Kemenkeu
Integrasi dan peningkatan jumlah anggaran riset ke DIPI	Kemenkeu, LPDP, DIPI
Insentif modal ventura	Kemenkeu, OJK, BEKraf
Insentif pendirian perusahaan ventura	Kemenperindag, Kemenkop UKM, Kemenkum HAM, BKPM
Evaluasi dan revitalisasi skema hibah riset pemerintah (riset murni, diseminasi, infrastruktur, penguatan kelembagaan)	Kemenristekdikti
Insentif pemakaian inovasi dalam negeri (TKDN), baik komponen fisik maupun Intelektual	Kemenperindag, Kementerian Agama RI, Kemenristekdikti
Insentif kolaborasi riset dengan mitra global	Kemenristekdikti, LPNK/DIPI, Balitbang Kementerian
Penetapan dan dukungan untuk pusat- pusat infrastruktur riset bersama di PT dan lembaga litbang sesuai kompetensinya	Kemenristekdikti

Kebijakan	Penanggung Jawab
Realisasi skema hibah infrastruktur riset untuk pusat infrastruktur riset bersama	Kemenristekdikti
Integrasi pelaksanaan riset di lembaga litbang sesuai ranahnya	BPPT, LIPI, BATAN, LAPAN, Balitbang
Integrasi dan peningkatan jumlah beasiswa pasca sarjana melalui LPDP	Kemenkeu, Kemenristekdikti, LPDP
Integrasi dan peningkatan jumlah beasiswa pasca sarjana melalui Program 5000 Doktor	Kementerian Agama, Balitbang Kementerian Agama dan PTKIN
Insentif studi pasca sarjana di dalam negeri bagi lulusan baru	Kemenristekdikti, LPDP
Insentif peneliti unggul eks diaspora dan WNA	Kemenristekdikti
Evaluasi untuk peningkatan insentif bagi fungsional terkait (dosen, peneliti, perekayasa, aneka pranata pendukung)	Kemenristekdikti, BATAN, BPPT, LIPI
Realisasi skema pasca-doktoral bagi kandidat peneliti berkualifikasi S3	Kemenristekdikti

Sumber: RIRN 2017 – 2045

BAB V

MANAJEMEN PENELITIAN

A. Isu dan Langkah

Menurut pengalaman dan data yang ada di Kementerian Agama RI dan mungkin juga Kementerian lain, terutama melihat perkembangan riset di PTKI dengan melihat penelitian tahunan, penelitian diadakan sesuai dengan RKKAL dan dana dikucurkan setiap tahunnya mengalami kesulitan untuk diukur keberhasilan dari segi publikasi dan dampak penelitian. Kontrol penelitian dan publikasi selama ini sulit dilaksanakan dari segi akademik dan publikasi. Penelitian dilakukan dengan sistem pelaporan keuangan dan diperiksa sesuai dengan standard ITJEND dan BPK dari segi keuangan. Namun, dalam hal ini pemeriksaan terkonsentrasi pada laporan keuangan dan berbagai dokumen yang diperlukan. Setelah melaksanakan penelitian, para peneliti membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ada. Pemeriksaan selalu dikaitkan dengan penggunaan dana, yang diatur dalam SOP dan standard biaya. Pemeriksaan dan standard semacam ini dilaksanakan setiap tahunnya. Namun, secara akademik pengukuran keberhasilan penelitian dengan standar output dan outcome akademik dan publikasi belum begitu tersentuh. Output dan outcome yang dimaksud di sini, dalam jangka pendek dan panjang, berupa publikasi, baik dalam jurnal nasional, internasional ataupun dalam bentuk buku dengan publisher/penerbit yang bereputasi. Ini persoalan mendasar yang selama ini dihadapi oleh Kementerian Agama RI baik di level pusat maupun level PTKI. Kontrol pelaksanaan penelitian dan publikasi belum maksimal.

Kontrol pada level peneliti/para penerima hibah, yaitu dosen PTKI, belum terlihat terlihat karena pihak pemberi hibah, yakni Kementerian Agama RI, selama ini berkonsentrasi pada kepastian dana, dari sisi RKKAL dan pelaporan keuangan. Pelaporan-pelaporan dana yang dijadikan acuan, karena menghadapi pemeriksaan yang lebih tinggi, seperti ITJEND dan BPK. Maka konsentrasi kendali mutu penelitian dan publikasi belum terjamin. Persoalan ini bisa ditelusuri lewat data yang belum pasti, berapa persen dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh para penerima hibah setiap tahunnya yang benar-benar menjadi produk publikasi di jurnal-jurnal nasional atau internasional. Hasil dari publikasi memang ada. Namun, bagaimana proses itu diawasi dan dikontrol mutu penelitian belum ada mekanisme dan manajemen yang terpercaya.

Dalam lima tahun terakhir ini, publikasi PTKI sangat menggembirakan. Ini berkat program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI bersinergi dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan berbagai upaya meningkatkan jurnal ilmiah baik level nasional maupun internasional. Jumlah akreditasi dan

peningkatan mutu jurnal meningkat. Saat ini Kementerian Agama mempunyai paling tidak empat jurnal bereputasi dan terindex nasional, Scopus (Sinta 1): Al Jamiah, UIN Sunan Kalijaga; Studia Islamika, UIN Syarif Hidayatullah; Journal of Indonesian Islam, UIN Sunan Ampel; IJIMS, IAIN Salatiga. Selain itu ada 61 jurnal terakreditasi B (Sinta 2). ini merupakan kabar yang menggembirkan.

Namun publikasi bisa dipacu tidak hanya terkait dengan manajemen dan tampilan jurnal melalui OJS (*Online Journal System*). Yang lebih penting lagi adalah bahan untuk jurnal itu sendiri, berupa artikel ilmiah dari penelitian-penelitian yang diselenggarakan.

Menjadi rahasia umum, atau temuan sementara ini, bahwa banyak jurnal yang terbit di level nasional, artikel-artikelnya tidak didahului dan tidak berdasarkan riset yang mendalam. Sementara itu hibah-hibah riset di level PTKI dibawah payung Kementerian Agama RI terus berjalan setiap tahunnya. Ada diskoneksi antara publikasi jurnal dan riset. Banyak riset tidak melahirkan publikasi jurnal, sedangkan di sisi lain banyak jurnal terbit yang artikelnya tidak berdasarkan riset. Banyak artikel-artikel hanya berdasarkan ringkasan matakuliah, opini, kontemplasi tanpa penelitian lapangan atau pustaka. Ini bisa dilihat di Moraref.or.id. Maka Ini merupakan gap yang perlu diisi dan diselesaikan oleh Kementerian Agama RI terutama dalam bidang riset dan publikasi. Bagaimana menghubungkan dua unsur tadi, riset dan publikasi, sehingga menjadi program yang berkesinambungan dan terukur.

Untuk itu bisa disimpulkan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. penelitian dilakukan terus menerus setiap tahun sesuai dengan anggaran tanpa adanya monitoring publikasi baik nasional atau internasional;
2. penelitian dilakukan terus menerus tanpa kontrol dan kendali dari pihak donatur/Kementerian Agama RI yang memadahi dan efektif;
3. penelitian terus menerus dilakukan setiap tahunnya tanpa koordinasi antara dana dan hasil riset, yakni publikasi;
4. penelitian terus menerus tanpa studi dampak penelitian secara nasional atau internasional;
5. penelitian bersifat prosedural dan formalitas dengan adanya pelaporan tahunan secara dana dan finansial; dan/atau
6. penelitian bersifat administratif dan keuangan belum bersifat akademik.

Untuk menjawab persoalan diatas, dan atas persoalan yang telah terindetifikasi maka diperlukan langkah-langkah yang bisa menjadi solusi sebagai berikut:

1. menghubungkan penelitian dan publikasi, setiap penelitian terkawal dan terkontrol agar melahirkan publikasi di tingkat nasional atau internasional;
2. setiap hasil penelitian hendaknya terpublikasikan di jurnal terindeks nasional atau internasional bereputasi;

3. penelitian yang berdampak dari segi publikasi di dunia akademik internasional dan nasional, juga berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
4. penelitian yang benar-benar dilakukan dan terukur sesuai dengan target, atas kontrol dari kementerian agama dengan manajemen dan metode tertentu;
5. memonitor penelitian secara akademik dan publikasi ilmiah;
6. melaporkan penelitian dari segi dana dan akademik; dan
7. penelitian berdampak pada skala nasional dan internasional untuk reputasi indonesia yang beragam dan harmonis.

B. Komponen Utama Penelitian

Dalam penelitian yang disponsori oleh lembaga-lembaga *funding* internasional, baik dilakukan oleh universitas-universitas dunia, atau lembaga *funding* non-universitas, mekanisme dan kontrol dilakukan oleh sesama peneliti, atau istilahnya *peer review*. Dalam ARKAN 2018 – 2028 ini diprogramkan dalam bentuk *research leader* (peneliti kepala), yang bertanggungjawab dalam memimpin kluster dan memonitor penelitian dan publikasi hasil penelitian. Kita bisa merujuk istilah ini dari *Asia Research Institute* (ARI) di *National University of Singapore* (NUS). Istilah *research leader* digunakan bagi peneliti yang memimpin dengan catatan dan reputasi yang bisa meyakinkan para peneliti lainnya, sehingga dijadikan contoh dan standar bagi peneliti lain. Begitu juga kita dapati dalam cluster *research* yang sukses, *Dynamics in the History of Asia and Europe* di *Bochum University*, juga menggunakan cluster yang dipimpin oleh seorang peneliti senior yang mengarahkan penelitian juga memimpin publikasi hasil penelitian. Publikasi menjadi ukuran utama penelitian, grade dan evaluasi didasarkan pertimbangan ini.

Dalam rangka melaksanakan hal tersebut maka perlu adanya kluster berdasarkan tema setiap penelitian, skala prioritas, dan juga metode monitoring. *Research leader* (pimpinan penelitian) diangkat untuk memimpin proses penelitian juga sekaligus mengawasi dan mengontrol setiap penelitian. *Research leader* ini bertanggungjawab pada Kementerian Agama RI, khususnya Kasubdit Publikasi dan Penelitian dan dibawah Direktorat Pendidikan Tinggi. *Research leader* secara bersama-sama melakukan penelitian dengan peneliti juga sekaligus mengawasi mereka. Idealnya, *research leader* adalah peneliti yang telah berpengalaman dalam publikasi nasional atau internasional yang bereputasi, dilihat dari CV-nya. *Research leader* telah menerbitkan artikel-artikelnya, atau buku-bukunya di level internasional. Ini bisa dilihat catatan *research leader* di web-web seperti Google.scholar, Sinta, Scopus, Researchgate, Academia, dan lain-lain. Maka komponen riset sebagai berikut:

1. Kementerian Agama RI sebagai pemberi hibah juga sekaligus pengawas penelitian dan pelaporan;

2. *Reviewer* sebagai penyeleksi awal dari proposal-proposal yang masuk untuk menentukan kelayakan proposal, ini juga bisa dilibatkan atau dirangkap oleh *research leader*;
3. *Research leader* merupakan pimpinan penelitian yang ditunjuk berdasarkan kriteria rekam-jejak penelitian, catatan dan reputasi publikasi ilmiahnya di web-web science. *Research leader* bertugas memimpin dan mengawasi penelitian dan mempunyai anggota para peneliti. Selain itu, *Research leader* juga bertugas mengawasi dan membimbing penelitian sampai dengan publikasi; dan
4. Peneliti yaitu penerima dana bekerja dibawah arahan *research leader* dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi hasil penelitian.

Sedangkan dari segi langkah dan kegiatan (aktivitas) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengajuan dan Seleksi Proposal,
Pengajuan proposal dapat dilakukan oleh semua dosen PTKI. Sedangkan pelaksanaan seleksi proposal dapat dilakukan oleh *reviewer* dan *research leader*. Namun demikian, Kementerian Agama dapat terlebih dahulu menentukan *research leader* yang bertindak sebagai *reviewer* dan yang akan memilih anggota peneliti.
2. Penelitian
Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh para peneliti yang proposalnya lulus seleksi dan diterima setelah melalui proses seleksi antara *reviewer* dan *research leader*. Namun, penelitian dipimpin dan tema ditentukan oleh *research leader*. *Research leader* akan mengacu pada ARKAN 2018 – 2028, sesuai dengan agenda yang dicanangkan selama 10 tahun.
3. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengelola pelaksanaan penelitian dan dapat juga dilakukan oleh *research leader* atas nama Kementerian Agama RI. Pihak pejabat Kementerian juga terlibat dalam monitoring ini, baik itu proses penelitian di lapangan, laboratorium, atau pencarian sumber manuskrip di museum atau perpustakaan.
4. Publikasi
Peneliti mempunyai tanggungjawab dalam publikasi, dan dibawah arahan *research leader*.

Untuk meningkatkan penelitian perlu kiranya diterangkan komponen-komponen penting agar lebih jelas sebagai berikut:

1. Peneliti (Researcher)

Peneliti adalah dosen atau peneliti PTKI yang mengajukan proposal penelitian sesuai dengan ketentuan dan syarat dan dinyatakan lolos dalam seleksi proposal. Kriteria proposal peneliti diukur dengan kualitas proposal yang meyakinkan dan menjanjikan publikasi. Publikasi ini juga dibagi menjadi publikasi

nasional dan internasional yang akan menentukan grading dan dana penelitian. Peneliti berhak mendapatkan dana hibah dari Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tema-tema penelitian dan prioritas tema tertentu merujuk pada agenda ARKAN 2018 – 2028 yang ditafsirkan oleh *research leader*. *Research leader* menterjemahkan tema-tema tertentu dan membimbing peneliti untuk melakukan pengumpulan data baik di laboratorium, *experiment* kelompok, maupun di lapangan untuk etnografi. Peneliti bertanggungjawab pada *research leader* yang membimbing untuk membuat laporan data atau rumusan hasil tertentu sehingga menghasilkan publikasi nasional atau internasional.

2. Penilai proposal (*Reviewer*)

Reviewer adalah penyeleksi proposal yang masuk dari peneliti. *Reviewer* dengan kriteria tertentu menyeleksi proposal dan mensyahkan untuk mendapatkan dana dari Kementerian Agama. Disini *reviewer* bisa dipandu atau dirangkap oleh peran *research leader*.

3. *Research leader*

Research leader adalah pimpinan penelitian yang ditunjuk berdasarkan kriteria rekam-jejak penelitian, catatan dan reputasi publikasi dan pengalaman riset yang akan memimpin kluster penelitian berisi para anggota peneliti. *Research leader* diutamakan bagi mereka yang mempunyai catatan publikasi internasional yang bisa dilihat dari web-web ilmiah seperti: *Google Scholar*, *Sinta*, *Scopus*, *Academia*, *Researchgate*, dan lain-lain. *Research leader* berkewajiban membimbing anggota peneliti dan menerjemahkan penelitian dan topik dari ARKAN 2018 – 2028.

Peran *research leader* sangat penting untuk keberhasilan penelitian, karena dengan *research leader* yang berpengalaman dalam publikasi dan reputasi internasional, pelaksanaan penelitian diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target pendapaian ARKAN 2018 – 2028. Pemilihan *research leader* hendaknya didasarkan pada produktivitasnya dalam bidang penelitian dan publikasi yang dituangkan di dalam *curriculum vitae* (CV), misalnya tiga tahun terakhir dalam kegiatan *research leader* dalam bentuk publikasi di jurnal-jurnal bereputasi dan buku-buku *publisher* bereputasi. *Research leader* akan mendorong publikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

C. Pelaksanaan Penelitian

Yang dimaksud dengan penelitian adalah upaya meneliti suatu obyek atau subyek secara ilmiah dengan teori dan metodolgi untuk menghasilkan *outcome* dan *output* yang terukur dan hasil yang disertai publikasi ilmiah di jurnal ilmiah atau buku di *publisher* berputasi. Penelitian di Kementerian Agama RI mencakup penelitian bidang sosial,

humaniora, sains dalam laboratorium, percobaan atau eksperimen. Dalam bidang sains penelitian melibatkan team tertentu atau hanya individu yang menghasilkan rumusan hasil atau target tertentu yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dalam bidang tertentu. Penelitian bidang sosial dan humaniora dengan teori dan metode tertentu untuk menghasilkan tafsir atau keterangan terhadap kasus atau fenomena sosial atau kemanusiaan. Dana hibah Kementerian Agama dimaksudkan untuk menopang penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, dosen, dan segenap sivitas akademika PTKI untuk tujuan publikasi dan juga berdampak bagi masyarakat, baik berupa teknologi, pengetahuan, atau skill tertentu.

Penelitian disamping bisa diukur dengan metode dan teori juga harus menghasilkan publikasi, HKI, paten dengan ukuran yang diterima untuk kalangan ilmiah. Penelitian- penelitian di Indonesia ini tentu harus bisa dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain dilakukan oleh cendekiawan atau ilmuwan dunia di negara-negara lain untuk mengukur capaian. Tradisi panjang Inggris misalnya bisa dilihat dalam Royal Asiatic Society. Tradisi Amerika dengan banyak himpunan-himpunan peneliti, cendekiawan, pengamat dan analis. Penelitian di Kementerian Agama RI juga diharapkan mampu meningkatkan publikasi nasional di mata internasional dan juga berdampak bagi perkembangan masyarakat, negara dan dunia politik, ekonomi, lingkungan, dan kemajuan manusia. Penelitian juga bisa menghasilkan upaya pendidikan dan tujuan moral agama yang digunakan untuk kontrol kemajuan masyarakat. Penelitian tidak secara langsung berhubungan dengan kebutuhan pragmatis masyarakat, atau tujuan politis tertentu, tetapi mempunyai jangka panjang dalam bidang ilmiah, dengan teori dan metode yang terukur. Penelitian yang baik bisa diulangi dengan metode yang sama. Penelitian juga harus menggambarkan kejujuran dan spesifikasi bidang peneliti.

Penelitian di Kementerian Agama RI dimaksudkan untuk meningkatkan reputasi dan peran PTKI dalam dunia ilmiah. Dalam hal ini publikasi menjadi sentral dan perlu mendapat perhatian. Kementerian Agama RI mempunyai cara tersendiri mengukur ini sesuai dengan standar nasional dan internasional. Penelitian dibagi menjadi penelitian level internasional dengan target publikasi internasional di jurnal atau buku internasional dan penelitian level nasional. Yang dimaksud dengan jurnal internasional adalah sebagaimana telah ditetapkan oleh di Kemenristekdikti sesuai dengan akreditasi jurnal (SINTA). Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Penelitian nasional diukur dengan publikasi di jurnal nasional akreditasi B (SINTA 2), atau buku kelas publisher nasional;
2. Penelitian internasional diukur dengan publikasi di jurnal internasional dengan akreditasi A (SINTA 1), atau index semacam Scopus, Web of Science, dan lain-lain;
3. Penelitian pengabdian masyarakat/CBR adalah penelitian yang berbasis pengabdian masyarakat

D. Pendanaan Riset Dalam ARKAN 2018 - 2028

Jika proyek anggaran RIRN untuk jangka waktu tiga tahun adalah Rp. 100 triliyun, dengan asumsi masing-masing fokus riset mendapatkan anggaran Rp. 10 triliyun/tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk riset prioritas keagamaan adalah $\frac{1}{2}$ dari anggaran fokus Riset Sosial Humaniora-Seni Budaya dan Pendidikan (Rp. 5 Triliyun). Sehingga jika ARKAN 2018 – 2028 diagendakan 10 tahun berarti diperlukan biaya Rp. 16 Triliyun.

Komposisi alokasi untuk anggaran yang direncanakan, berdasarkan kelompok makro riset yang dikaitkan dengan 4 (empat) fokus riset keagamaan (ARKAN 2018-2028) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Pembiayaan Riset Unggulan ARKAN 2018-2028

Fokus Riset	Lembaga	Anggaran
Studi Islam	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 2 Triliyun
Pluralisme dan Keragaman	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 7 Triliyun
Integrasi Keilmuan	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 4 Triliyun
Kemajuan Globalisasi	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 3 Triliyun

Penetapan target anggaran tersebut adalah untuk menunjang upaya merangsang pertumbuhan kapasitas produksi nasional dan juga meningkatkan rasio anggaran pemerintah untuk bidang riset terhadap PDB (harga berlaku) di Indonesia. Selama ini anggaran riset PTKI sebesar 250 milyar pertahun. 20% dialokasikan di pusat sedangkan sisanya ada di tiap perguruan tinggi

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah upaya untuk melihat perkembangan proses penelitian baik dari sisi akademik maupun keuangan, yang menyangkut bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Penelitian yang baik merujuk pada metode dan teori yang ada dan berkembang dalam bidang pengetahuan tertentu. *Research leader* dalam hal ini bertanggung jawab untuk memilih tema, membimbing proses penelitian, dan mengarahkan ke publikasi yang bereputasi. Monitoring adalah kerjasama antara pihak Kementerian Agama RI dan *research leader*.

Sedangkan evaluasi merupakan upaya sistemik dan terencana yang dilakukan dengan menggunakan berbagai macam instrumen untuk betul-betul memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan

rencana dan menghasilkan output yang menjadi tagihan akhir penelitian yang dilakukan. Sama dengan monitoring, evaluasi juga dilakukan dalam ranah akademik dan keuangan sehingga bisa dipastikan bahwa anggaran yang sudah diberikan efektif pemanfaatannya dan outputnya bisa memberikan dampak yang positif untuk berbagai pihak baik dalam jangka pendek maupun panjang.

F. Laporan dan Publikasi

Laporan penelitian merujuk pada *output* dan *outcome*, yaitu sejauh mana proses publikasi berjalan. Laporan output berupa proses submit ke jurnal yang dituju. Outcome berupa publikasi itu sendiri. Laporan narasi ini didukung juga dengan laporan keuangan sesuai dengan perundangan-undangan dan peraturan. Khusus untuk laporan narasi, harus menunjukkan rencana publikasi dan menunjukkan draft untuk publikasi di jurnal.

Sedangkan yang dimaksud dengan publikasi adalah hasil yang dicapai dalam penelitian dalam bentuk artikel jurnal baik nasional maupun internasional. Publikasi juga berupa buku oleh publisher bereputasi baik nasional maupun internasional. Jurnal nasional yang dimaksud adalah jurnal yang terakreditasi Kemristekdikti B (SINTA 2), dalam hal ini SINTA membagi menjadi 6 level publikasi jurnal di Indonesia. Jurnal internasional yang dimaksud adalah jurnal yang terakreditasi A Kemristekdikti atau terindeks bereputasi (SINTA 1). Salah satu indeks misalnya Scopus, Web of Science Thomson Reuters dan lain-lain sesuai dengan bidang yang sesuai.

Publikasi adalah inti dan tujuan dari penelitian karena dengan itu bisa diukur dampaknya dalam bidang kecerdasan nasional dan internasional. Paten dan HAKI juga bisa menjadi output dan outcome selain publikasi.

BAB VI PENUTUP

ARKAN 2018 – 2028 ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan penelitian dan publikasi serta pemanfaatan hasil penelitian di lingkungan Kementerian Agama RI. Para peneliti dan lembaga penyelenggara penelitian diharapkan dapat menjadikan ARKAN 2018 – 2028 ini sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan, memodifikasi dan mengembangkan tema-tema pokok penelitian sesuai dengan yang sudah dituliskan di dalam ARKAN 2018 – 2028 ini.

Tentu saja modifikasi dan inovasi masih terus diharapkan, walaupun ARKAN 2018 – 2028 ini merupakan arah awal penelitian. Penelitian yang baik selalu menghasilkan temuan-temuan baru dan mengkritisi teori dan temuan lama. Dengan ARKAN 2018 – 2028 ini Kementerian Agama RI yang memayungi PTKI di seluruh Indonesia akan menyumbangkan ini pada perkembangan ilmu dan sains di negeri ini. Islam Indonesia sehingga bisa dikenal dunia, masyarakat Indonesia menjadi sumber inspirasi pengetahuan, dan para ilmuwan Indonesia mengglobal dan sejajar dengan para ilmuwan lain dari negara lain.

Karena wilayah ARKAN 2018 – 2028 adalah penelitian yang berbasis PTKI maka output dan outcome ARKAN 2018 – 2028 prioritas pertama adalah publikasi, baik berupa jurnal maupun buku-buku ilmiah, pada level nasional dan internasional. Dalam hal ini ARKAN 2018 – 2028 menyumbang dua masyarakat sekaligus, yaitu: *pertama*, masyarakat akademis dunia, supaya mempromosikan studi tentang keagamaan dan keragaman di Indonesia yang akan menyumbang dunia ilmiah; dan *kedua*, masyarakat secara umum, agar hasil-hasil penelitian dari berbagai teman, bidang, dan disiplin mampu membawa masyarakat Indonesia secara khusus agar lebih sejahtera, mandiri, dan berdaulat dari segi pangan, pengetahuan, sains, dan teknologi.

Akhirul kalam, semoga kehadiran ARKAN 2018 – 2028 ini dapat melahirkan riset-riset keagamaan unggulan yang memberikan kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan kehidupan akademik yang inovatif dan umat yang lebih berkeadilan, toleran, moderat, sejahtera, dan berdaulat.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN